

BAB I

MANUSIA

A. PENGERTIAN MANUSIA

Pengertian Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, oleh karena itu manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Seorang Antropologi Indonesia yaitu Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Pandangan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat tersebut menegaskan bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang saling berinteraksi secara terus menerus sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma yang dianutnya. Interaksi antar komponen tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok.

Banyak sekali ayat Al Qur'an yang membicarakan tentang manusia, bahasa yang digunakan untuk menyebut manusia ada istilah pokok dengan menggunakan kata:

1. Annas seperti dalam surat An-nas.
2. Insan seperti dalam surat Al insan.
3. Basyar seperti dalam surat Ali Imran ayat 47.
4. Bani Adam dan DZurriyat Adam seperti dalam surat Al Isra' ayat 70.

1. Makna Kata An-Nas

Secara keseluruhan kata ini memiliki makna yang menunjukkan bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial yang seringkali digambarkan dengan sekumpulan manusia (kelompok) yang suka melakukan *mafsadah*. Dalam Al Quran keterangan yang jelas menunjukkan pada jenis keturunan nabi Adam as. Jumlah kata An-Nas ada 241 dan tersebar dalam 55 surat.

2. Arti Kata Insan

Dalam Al Quran kata Insan disebutkan sebanyak 65 kali dan tersebar di 43 surat. Kata Insan berasal dari kata Al Uns. Jika diartikan secara etimologis, artinya adalah harmonis, lemah lembut,

tampak atau pelupa. Kata *insan* digunakan dalam Al Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya.

3. Arti Kata *Basyar*

Ditinjau secara etimologi, kata *basyar* memiliki arti wajah, kulit kepala atau bagian tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Kata *basyar* dalam Al Quran disebutkan sebanyak 36 kali yang tersebar di 26 surat.

Makna etimologis dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum kebahagiaan dan sebagainya. *Basyar* menunjukkan makna manusia pada aspek hakikatnya sebagai pribadi yang kongkrit, dengan menekan pada aspek lahiriah manusia.

Istilah manusia "*Basyar*" menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya. Pada aspek ini terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi oleh bulu atau rambut.

4. Makna Kata Bani Adam

Bani Adam disebutkan dalam Al Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya pada surat Yasin ayat 60. Adam di dalam Al Quran mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya yang mengandung pengertian *basyar*, *insan* dan *an-nas*.

Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amaliah manusia, sekaligus pemberi arah ke mana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan.

B. PREDIKAT MANUSIA

Manusia telah diberi kemuliaan oleh Allah dan diciptakan dengan kodrat melebihi makhluk lainnya. Allah telah memberi karunia kepada manusia berupa kemampuan mengarungi lautan dan daratan dan dijadikannya segala yang baik sebagai rezeki bagi manusia. Karena kemuliaannya, para malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepada manusia seperti diungkapkan dalam QS. Al-Isra: 61-62 berikut.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا
 (٦١) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ
 إِلَّا قَلِيلًا (٦٢)

Artinya: Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil".

“al-Qur’an yang menegaskan bagaimana kelebihan dan keutamaan manusia jika dibanding dengan makhluk lainnya. Ibnu Qayyim memaparkan mengenai pemuliaan Allah kepada manusia. Allah SWT telah mengaruniakan manusia akal. Dia juga mengaruniakan kemampuan berkomunikasi melalui dua alat penjas yang dimilikinya, yaitu lisan dan tulisan, menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat bagus dan ukuran tubuh yang serasi.” Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa di antara pemuliaan Allah terhadap manusia adalah menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, mengajarkan ilmuNya kepada mereka, menjadikan sebagian dari manusia sebagai nabi dan rasulNya. Dia menjadikan kedudukan dan keutamaan manusia lebih baik dari pada malaikat, dan simbol pembeda yang paling jelas yang melebihkan manusia dari makhluk lainnya adalah kemampuan mencari ilmu pengetahuan dan wawasan, kemampuan berpikir serta menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia. Tentu saja kelebihan dan kemuliaan tersebut akan bermakna apabila manusia kemudian mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya (QS. Al-Tin: 6). Oleh karenanya setelah Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. Al-Tin:4), Allah mengingatkan bahwa manusia berpeluang mencapai derajat kemanusiaannya yang paling rendah yaitu *asfala safilin* (QS. Al-Tin: 5).

C. TUGAS MANUSIA

Manusia mendapat predikat sebagai *khalifatullah*, kata khalifah berasal dari kata “*khalaf*” (menggantikan, mengganti), atau kata “*khalaf*” (orang yang datang kemudian) sebagai lawan dari kata “*salaf*” (orang yang terdahulu). Sedangkan arti *khilafah* adalah menggantikan yang lain,

adakalanya karena tidak adanya (tidak hadirnya) orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan/tidak berfungsinya yang diganti, misalnya Abu Bakar ditunjuk oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi SAW, yakni penerus dari perjuangan beliau dan pemimpin umat yang menggantikan Nabi SAW setelah beliau wafat, atau Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar dan seterusnya; dan adakalanya karena memuliakan (memberi penghargaan) atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Pengertian terakhir inilah yang dimaksud dengan “Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi”, sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Fathir ayat 39, Q.S. al-An’am ayat 165. Manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain (Q.S. al-Isra’: 70) dan ia dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk/kejadian, baik fisik maupun psikhisnya (Q.S. al-Tin: 5), serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi-potensi dasar (fitrah) yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Karena itulah maka sudah selayaknya manusia menyandang tugas sebagai *khalifah Allah di muka bumi*.

Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi (Q.S. Hud: 61), serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi (Q.S. al-Maidah: 16), dengan cara beriman dan beramal saleh (Q.S. al-Ra’d: 29), bekerjasama dalam menegakkan kebenaran dan bekerjasama dalam menegakkan kesabaran (Q.S. al-’Ashr: 1-3).

Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas:

- 1) mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Q.S. al-Hujurat: 10 dan 13, al-Anfal: 46);
- 2) tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (Q.S. al-Maidah: 2);
- 3) menegakkan keadilan dalam masyarakat (Q.S. al-Nisa’: 135);
- 4) bertanggung jawab terhadap amar ma’ruf nahi munkar (Q.S. Ali Imran: 104 dan 110);
- 5) berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin serta anak yatim (Q.S. al-Taubah: 60, al-Nisa’: 2), orang yang cacat tubuh (Q.S. ’Abasa: 1-11), orang yang berada di bawah penguasaan orang lain dan lain-lain.

Tugas kekhalifahan terhadap alam (natur) meliputi:

- 1) mengkulturkan natur (membudayakan alam), yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan, sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia;
- 2) menaturkan kultur (mengalami budaya), yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya; dan
- 3) meng-Islamkan kultur (meng-Islamkan budaya), yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil-'alamin*, sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran Ilahi.

Di dalam menjalankan tugas sebagai khalifatullah maka manusia diberikan buku pegangan, yakni:

1. al-Quran;
2. Sunnah Rasulullah.

SOAL:

1. Sebutkan istilah yang disematkan untuk manusia, jelaskan secara singkat perbedaannya.
2. Jelaskan arti dari khalifatullah dari sisi Bahasa dan istilah.
3. Jelaskan mengapa manusia diberikan predikat sebagai khalifatullah.
4. Jelaskan tugas yang diemban manusia sebagai khalifatullah.
5. Jelaskan tugas sebagai khalifatullah dalam masyarakat dan terhadap alam (natur).
6. Referensi tambahan:
 - a. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/viewFile/2132/1466>
 - b. https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=manusia+sebagai+khalifah&hl=id&as_sdt=0,5

BAB II

AL QURAN DAN SUNNAH ROSUL SEBAGAI SUMBER HUKUM

Sumber adalah rujukan dasar atau asal muasal. Sumber yang baik adalah sumber yang memiliki sifat dinamis dan tidak pernah mengalami kemandegan. Sumber yang benar bersifat mutlak, artinya terhindar dari nilai kefanaan. Ia menjadi pangkal, tempat kembalinya sesuatu. Ia menjadi pusat, tempat mengalirnya sesuatu. Ia menjadi sentral dari tempat bergulirnya suatu percikan. Ia juga menjadi pokok dari pencahnya partikel-partikel yang berserakan.

Hukum menurut Amir Syarifuddin adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”

Sumber hukum Islam:

1. Merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam.
2. Sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam.
3. Sifatnya dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran.

Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. **Dinamis** maksudnya adalah al-Qur’ān dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. **Benar** artinya al-Qur’ān mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya al-Qur’ān tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan.

A. Al-Quran

1. Pengertian Al-Quran

Dari segi bahasa, al-Qur'ān berasal dari kata *qara'a – yaqra'u – qirā'atan – qur'ānan*, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, **al-Qur'ān** adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab, yang sampai kepada semua manusia secara *mutawattir*, ditulis dalam *mushaf*, dimulai dengan surah al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surah an-Nās, membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw. Dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah SWT berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya: “Sungguh, al-Quran ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.” (Q.S. al-Isrā/17:9)

2. Kedudukan Al-Qur'an Sumber Hukum Islam.

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'ān memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'ān merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur'ān:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Swt. (al-Qur'ān) dan Rasu-

Nyal (sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisā’/4:59)

3. Kandungan Hukum dalam al-Qur’ān

Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam al-Qur’ān ke dalam tiga bagian, yaitu seperti berikut.

- a. **Akidah atau Keimanan**, adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman (arkānu mān).
- b. **Syari’ah atau Ibadah**, hukum ini mengatur tentang tatacara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan al-Khāliq (Pencipta), yaitu Allah SWT dan yang berhubungan dengan sesama makhluknya. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih.
 - 1) **Hukum Ibadah**, hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya.
 - 2) **Hukum Mu’amalah**, hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual-beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya.
- c. **Akhlak atau Budi Pekerti**, Al-Qur’ān menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Swt., kepada sesama manusia, akhlak terhadap makhluk Allah Swt. yang lain, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tecermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut (ucapan), tangan, dan kaki.

B. Hadits atau Sunnah Rosul

Para ulama lain juga berbeda pendapat dalam hal mendefinisikan Hadits dan Sunnah, setidaknya terdapat 3 (tiga) pendapat sebagaimana berikut:

1. **Ibnu Taimiyah** berpandangan bahwa **hadits** jika tidak dikaitkan dengan lafad lain berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya. Sedangkan **sunnah** jika tidak dikaitkan dengan lafad lain berarti tradisi yang berulang kali dilakukan oleh masyarakat, baik dipandang ibadah maupun tidak.
2. **Taufiq Shidqi** berpandangan bahwa **hadits** adalah pembicaraan yang diriwayatkan satu atau dua orang kemudian hanya mereka saja yang mengetahuinya. Sedangkan **sunnah** adalah suatu jalan yang dipaktekkan Nabi Muhammad Saw secara terus menerus dan diikuti oleh sahabat beliau.
3. **Abdul Kadir Hasan** berpandangan bahwa **hadits** adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw berupa ilmu pengetahuan teori (teoritis). Sedangkan **sunnah** adalah suatu tradisi yang sudah kerap dikerjakan oleh Nabi Muhammad Saw berupa perkara yang bersifat amalan (praktis).

Pada akhirnya hadits dan sunnah dapat dikatakan sama sekaligus berbeda. Persamaannya, hadits dan sunnah sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Hal ini agaknya yang mendasari ulama hadits berpendapat bahwa hadits identik dengan sunnah. Sedangkan perbedaannya, hadits adalah sebuah berita tentang suatu peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw secara terus menerus.

1. Pengertian Hadits

Menurut para ahli, hadits identik dengan sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir (ketetapan), sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut bahasa, hadits berarti ucapan atau perkataan.

Adapun menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti (dicontoh) oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.

2. Kedudukan Hadits

Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadits setingkat di bawah Al Quran. Allah berfirman dalam Surah Al Hasyr [59] ayat 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan [fai-i] yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Selain itu, hadits yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua hal yang jika berpegang teguh kepada keduanya manusia tidak akan tersesat. Dua hal tersebut, yaitu Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau Hadits. Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu *Kitabullah (Al Quran)* dan Sunnah (hadits).

Barangsiapa yang memegang teguh kedua pusakan tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadits akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al Quran dan hadits Rasulullah SAW.

Al Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah. Namun, tidak demikian dengan hadits, oleh karenanya ada dikenal adanya hadis *sahih* (benar) dan hadis *maudu'* (palsu). Berbeda dengan Al Quran yang sampai saat ini tidak ada pembagian ayat *sahih* dan ayat *maudu'*, karena semua ayat dalam Al Quran adalah benar.

3. Fungsi Hadits terhadap Al Quran

Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui Al Quran kepada umat manusia. Sunah Rasulullah SAW tersebut mendukung atau menguatkan dan menjelaskan hukum yang ada dalam Al Quran.

Fungsi hadits terhadap Al Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Menjelaskan ayat-ayat Al Quran yang bersifat umum. Contohnya, dalam Al Quran terdapat ayat tentang shalat. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis sebagai berikut: *“Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat”*.
- Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al Quran. Contohnya, dalam Al Quran ada ayat sebagai berikut: *“Barang siapa di antara kamu yang melihat bulan maka berpuasalah”*. Ayat tersebut diperkuat oleh hadits Rasulullah sebagai berikut: *“Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan”*.
- Menerangkan maksud dan tujuan ayat contohnya, dalam Surah At Taubah [9] ayat 34 dikatakan:
“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.” Ayat tersebut dijelaskan oleh hadits berikut:
“Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati.”
- Menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al Quran.

4. Macam-macam Hadits

Diriwayatkan dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan (**perawi**), hadits dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Hadits *Mutawatir*

Hadits *Mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kemudian,

diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang meriwayatkannya.

2. Hadits *Masyhur*

Hadits *Masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. Namun, setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat *mutawatir* sehingga tidak memungkinkan jumlah tersebut akan sepakat berbohong.

3. Hadits *Ahad*

Hadits *Ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja, sehingga tidak mencapai derajat *mutawatir*.

Ditinjau dari segi **kualitas perawinya**, hadits dapat dibagi menjadi 4 (empat):

1. Hadits *Shahih*

Hadits *Shahih* adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanad yang bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya.

2. Hadits *Hasan*

Hadits *Hasan* adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat ingatannya, *sanad*-nya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan.

3. Hadits *Da'if*

Hadits *Da'if* adalah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi hadits *sahih* atau *hasan*.

4. Hadits *Maudu'*

Hadits *Maudu'* adalah hadits palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang sebagai hadits, padahal bukan hadits.

C. Kedudukan Al-Quran Dan Hadits Sebagai Sumber Syara'

Pengertian Hukum Syara'

Secara bahasa hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi, hukum adalah *Khitab* (doktrin) *Syara'* (Allah) yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah *Mukallaf*. Baik doktrin itu berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan, atau anjuran untuk meninggalkan. Atau *wadh'i* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'* atau penghalang).

Menurut istilah ahli fiqh, yang disebut hukum adalah khitab Allah dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syara', maka yang dimaksud ialah hukum yang bersangkutan dengan manusia, yakni yang dibahas dalam ilmu fiqh, bukan hukum yang bersangkutan dengan akidah dan akhlak.

Al Quran dan Hadits -hadist hukum dapat dikategorikan dalam beberapa macam:

- a. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukallaf yang **diperintahkan** itu sifatnya wajib.
- b. Larangan melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukallaf yang **dilarang** itu sifatnya haram.
- c. Anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan yang **dianjurkan untuk dilakukan** itu sifatnya mandub.
- d. Anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. Perbuatan yang **dianjurkan untuk ditinggalkan** itu sifatnya makruh.
- e. Memberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, dan perbuatan yang diberi pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan itu sifatnya **mubah**.
- f. Menetapkan sesuatu sebagai sebab.
- g. Menetapkan sesuatu sebagai syarat.
- h. Menetapkan sesuatu sebagai *mani'* (penghalang).
- i. Menetapkan sesuatu sebagai kriteria sah dan fasad atau batal.
- j. Menetapkan sesuatu sebagai kriteria 'azimah dan rukhshah.

D. Macam-Macam Hukum Syara'

Ulama ushul fiqh membagi hukum syara' menjadi dua macam, yaitu hukum Taklifi dan hukum wadh'i.

1. Hukum Taklifi

Hukum Taklifi ialah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan.

Contoh hukum Taklifi yang menuntut kepada mukallaf **untuk dilakukannya**;

- a. Mukallaf wajib berpuasa di bulan Ramadhan.
- b. Mukallaf melakukan ibadah haji bagi yang mampu.

Contoh hukum Taklifi yang menuntut kepada mukallaf **untuk meninggalkan perbuatan**:

- a. Mukallaf tidak boleh memakan bangkai, darah, daging babi, mencuri, membunuh, dan berzina.
- b. Mukallaf tidak boleh berkata tidak sopan kepada kedua orang tua.

Contoh hukum Taklifi yang boleh bagi si mukallaf untuk **memilih** antara mengerjakan atau meninggalkannya:

- a. Mukallaf bisa memilih antar bertebaran atau tidak bertebaran setelah melakukan shalat jumat.
- b. Mukallaf boleh mengqasar shalat ketika berpergian jauh.

Pembagian Hukum Taklifi

- 1) **Wajib** ialah ketentuan suatu perintah itu harus dilakukan oleh mukallaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Konsekuensi dari hukum wajib ini akan mendatangkan pahala jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Contoh sesuatu yang hukumnya wajib seperti: Shalat, berpuasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi orang yang mampu, dan berbakti kepada orang tua.
- 2) **Mandub (sunah)**, secara bahasa *mandub* adalah sesuatu yang dianjurkan. Secara istilah ialah perintah yang datang dari Allah untuk yang datang dari Allah untuk dilakukan oleh mukallaf secara tidak tegas atau harus. Konsekuensi dari *mandub* ini jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan tidak mendapat siksa atau celaan bagi orang yang meninggalkannya. Contoh dari perkara mandub (sunah) seperti: mencatat utang, shalat sunah, dan mengucapkan salam.
- 3) **Haram**, secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi dari haram ini ialah bagi seseorang yang mengerjakan akan mendapat dosa dan kehinaan dan bagi yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan kemuliaan. Contohnya seperti: berzina, mencuri, minum khamar, membunuh tanpa hak, memakan harta orang dengan zalim, dan lain-lain.

- 4) **Makruh**, ialah berasal dari kata *kariha* yaitu sesuatu yang tidak disenangi, dibenci atau sesuatu yang dijauhi. Secara istilah *makruh* ialah sesuatu yang dituntut syara' kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Contohnya seperti: larangan Allah kepada manusia untuk tidak bertanya tentang sesuatu yang apabila dijelaskan akan menyusahkan kamu, dan menghamburkan harta.
- 5) **Mubah**, secara bahasa yaitu melepaskan dan memberitahukan. Secara istilah, *mubah* ialah suatu perbuatan yang diberi kemungkinan kepada mukallaf antara memperbuat dan meninggalkan. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Contohnya seperti: makan dan minum, berburu setelah melakukan haji, bertebaran setelah shalat jumat, dan lain-lain

2. Hukum Wadh'i

Hukum *Wadh'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan yang akan terjadi atau terwujud sesuatu ketentuan hukum bagi orang mukallaf.

Adapun pendapat lainnya ialah hukum *wadh'i* adalah hukum yang berhubungan dengan dua hal, yakni antara dua sebab (*sabab*) dan yang disebabinya (*musabbab*), antara syarat dan disyaratinya (*masyrut*), antara penghalang (*mani'*) dan yang menghalangi (*mamnu*), antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah. Hukum ini dinamakan hukum *wadh'i* karena dalam hukum tersebut terdapat dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan. Seperti hubungan sebab akibat, syarat, dan lain-lain. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa definisi hukum *wadh'i* adalah hukum yang menghendaki dan menjadikan sesuatu sebagai sebab (*al-sabab*), syarat (*al-syarthu*), pencegah (*al-mani'*), atau menganggap sebagai sesuatu yang sah (*shahih*), rusak atau batal (*fasid*), *azimah* atau *rukhsah*.

3. Pembagian Hukum Wadh'i

- 1) **Sebab**, dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Secara istilah, sebab didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan syariat, sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. **Contohnya** seperti masuknya bulan Ramadhan menjadi petanda datangnya kewajiban puasa Ramadhan. Masuknya bulan Ramadhan adalah suatu yang jelas dan dapat

diukur, apakah bulan Ramadhan *sebab*, sedangkan datangnya kewajiban berpuasa Ramadhan disebut *musabbab* atau hukum atau disebut juga sebagai akibat.

Macam-macam al-sabab

a. Dilihat dari segi pengaruh yang ditimbulkan, maka al-sabab dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

(1) Al-Sabab yang menyebabkan adanya hukum taklifi. Sebagai contoh, masuknya waktu shalat yang dijadikan syar'i sebagai al-sabab adanya kewajiban shalat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra ayat 78 :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir....”(Q.S. Al-Isra: 78)

(2) Al-Sabab yang menjadi sebab penetapan hak milik dan kehalalan suatu barang, atau sebaliknya menghilangkan keduanya. Seperti akad jual beli, nikah, thalaq, dan lain- lain.

b. Dari segi pengaruhnya terhadap hukum, sebab terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1). Sebab yang berpengaruh terhadap hukum taklifi, seperti melakukan perjalanan menjadi sebab bolehnya berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan dan harta yang sampai nisab menjadi sebab wajib zakat.

(2). Sebab terhadap suatu hukum berpengaruh terhadap perbuatan mukallaf, seperti akad jual beli menjadi sebab perpindahan milik dari penjual kepada pembeli, ikrar wakaf menjadi sebab hilangnya kepemilikan benda yang diwakafkan dari tangan orang yang berwakaf dan akad nikah menjadi sebab halal hubungan suami istri

2) **Syarat**, menurut para ulama mendefinisikan ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, lazim dengan tidak adanya tidak ada hukum, tetapi tidaklah lazim dengan adanya ada hukum. Dari definisi kedua dapat dipahami bahwa syarat merupakan penyempurna bagi suatu perintah syara'. Atau dengan kata lain syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada hukumpun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'. **Contohnya** seperti hubungan perkawinan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan talak, tidak adanya perkawinan maka tidak ada talak. Wudhu adalah syarat sahnya shalat, tanpa wudhu maka tidak sah mendirikan shalat, tetapi tidak berarti adanya wudhu menertapkan adanya shalat. Dengan

demikian, antara syarat dan yang disyaratinya itu merupakan bagian yang terpisah. Di sinilah perbedaan antara syarat dan rukun. **Rukun sama dengan syarat** dari segi ketergantungan sesuatu yang lain kepadanya, namun antara keduanya terdapat **perbedaan** di mana syarat bukan merupakan bagian dari hakikat suatu ibadah contoh: Berdiri dalam shalat misalnya adalah salah satu rukun shalat, dan keadaan berdiri itu adalah bagian dari hakikat pelaksanaan shalat

Macam-macam syarat

- a. **Dilihat dari sumber** yang menentukan syarat, maka syarat terbagi kepada dua macam, yaitu:
 - (1). Syarat *Syar'i*, yaitu syarat yang datang langsung dari syar'i (Allah), keadaan rusyd (kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak mubazir) bagi seorang anak yatim dijadikan syari'at sebagai syarat untuk wajib menyerahkan harta warisan kepadanya.
 - (2). Syarat *Ja'ly*, yaitu syarat yang berasal dari kemauan mukallaf. Misalnya, syarat yang ditetapkan oleh orang-orang yang melakukan transaksi pemilikan dan pemindahan hak. Syarat bentuk kedua ini harus sejalan dengan syara'.
 - b. **Dilihat dari hubungan sebab dengan musabab**, maka syarat terbagi menjadi dua macam, yaitu :
 - (1). Syarat yang menyempurnakan sebab, seperti melakukan dengan sengaja yang disertai dengan permusuhan menjadi syarat untuk pembunuhan yang menyebabkan berlaku hukum qishash bagi pembunuhnya. Begitu pula terpeliharanya harta yang dicuri menjadi syarat terhadap pencurian yang menyebabkan berlakunya hukum potong tangan bagi pelaku pencurian.
 - (2). Syarat yang menyempurnakan musabbah, seperti meninggal muwwaris (orang yang mewariskan) secara hakiki atau secara hukum dan hidupnya ahli waris ketika wafat muwarris adalah dua syarat untuk berlakunya kewarisannya melalui hubungan kerabat dan perkawinan.
- 3) ***Mani' (penghalang)***, Definisi *al-mani* secara etimologi berarti “penghalang dari sesuatu”. Secara terminologi, sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya sesuatu sebab. Secara bahasa kata *mani'* yaitu penghalang.

Dalam istilah ushul fiqh *mani'* adalah sesuatu yang ditetapkan Syara' sebagai penghalang bagi adanya hukum atau berfungsinya sebab (batalnya hukum). **Contohnya** seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Tetapi kemudian si anak diputuskan tidak mendapat warisan dari peninggalan ayahnya karena ada penghalang (*mani'*). Penghalang itu bisa berupa karena si anak itu murtad atau kematian ayahnya ternyata karena dibunuh oleh anak itu sendiri.

Macam- macam al-Mani'

- a. Para ahli ushul fiqh membagi *man'i* kepada 2 macam, yaitu:
 - (1) *Man'i Al-Hukm*, yaitu sesuatu yang ditetapkan syar'i sebagai penghalang adanya hukum. Misalnya, kondisi haid yang terdapat pada seorang wanita yang telah mukallaf ditetapkan syar'i sebagai penghalang untuk melaksanakan shalat.
 - (2) *Man'i al-sabab*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menghalangi berfungsinya suatu sebab. Misalnya, apabila seseorang memiliki harta sampai satu nisab menjadi sebab ia wajib mengeluarkan zakat hartanya. Namun, bila pemilik harta mempunyai banyak hutang yang harus segera ia bayarkan dandengan membayar tadi hutang tersebut mengurangi jumlah harta sehingga tidak sampai lagi hitungannya satu nisab, maka hutang tersebut dipandang sebagai *man'i* (penghalang) bagi wajib zakat harta yang dimilikinya. Dengan berhutang tersebut, menghilangkan predikat yang bersangkutan sebagai orang kaya.
- b. Sedangkan Khudari Beik, mengatakan bahwa ulama Hanaffiyah membagi *man'i* menjadi lima macam, yaitu:
 - (1) *Man'i* yang menghalangi berlakunya sabab, seperti akad atau transaksi jual beli yang tidak ada objeknya.
 - (2) *Man'i* yang menghalangi sempurnanya sabab bagi seseorang yang berada sebagai pihak ketiga di luar akad, seperti halnya jual beli milik orang lain. Pada prinsipnya, jual beli atas nama orang lain boleh dilakukan, tetapi akad tersebut belum sempurna sehingga ada persetujuan dari orang yang menjadi pemiliknya.
 - (3) *Man'i* yang menghalangi sejak permulaan hukum, seperti khiyar syarat jual beli menjadi *man'i* bagi pembeli untuk memiliki barang sampai terjadi akad jual beli antara

penjual dan pembeli secara sempurna. *Keempat*, Man'i yang menghalangi sempurna hukum, seperti al-ru'yah dalam jual beli dalam hal ini, jual beli belum dipandang sempurna sebelum barang yang dibeli dilihat terlebih dahulu oleh pembeli. Orang yang memiliki hak khiyar ini memungkinkan membatalkan jual beli apabila ia tidak dapat melihat barang yang akan dibeli. *Kelima*, Man'i yang menghalangi sifat mengikat suatu hukum, seperti khiyar al-aibi (cacat) dalam jual beli. Adanya khiyar al-aibi dalam jual beli memberikan kepastian hukum secara sempurna bagi pembeli untuk memiliki barang yang telah dibelinya. Apabila pembeli menemukan cacat pada barang yang dibeli setelah akad jual beliberlangsung ia tidak dapat membatalkan jual beli kecuali ada perjanjian kedua belah pihak terhadap hal tersebut.

4) Sah (*Al-Shihhah*)

As-shihhah adalah suatu hukum yang sesuai dengan ketentuan syari' yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada mani'. Misalnya mengerjakan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat), dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas dan sebagainya). Dalam hal ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. As-Shihhah adalah apabila kita akan mengerjakan sesuatu dikatakan sah apabila sudah ada sebab dan syarat itu terpenuhi, dan tidak ada penghalang dari kedua hal tersebut.

5) Batal (*al-Buthlan*)

Batal ialah tidak timbulnya konsekuensi yang bersifat syara'. Jika sesuatu yang dikerjakan adalah wajib, maka ia tidak gugur dari kewajiban itu dan tanggungannya tidak terbebas darinya. Dan jika ia merupakan sebab syar'i seperti kawin, talak, jual beli, hibah dan akad-akad lainnya, maka hukumnya tidak timbul darinya. Dan jika ia adalah syarat seperti bersuci untuk shalat, maka yang disyaratkan tidak terwujud. Hal itu disebabkan bahwasanya syar'i hanyalah menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap perbuatan, sebab-sebab, dan syarat-syarat yang terwujud sebagaimana dituntut dan disyariatkan. Apabila tidak demikian, maka ia tidak diakui menurut syara'.

Para ahli fiqih telah sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara ibadah yang tidak sah dengan ibadah yang batal dan yang rusak. Sedangkan dalam masalah akad, akad yang tidak sah adalah akad yang syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Para ulama berpendapat bahwa akad yang tidak sah hanyalah satu macam yaitu akad yang batal, jadi tidak ada perbedaan antara akad yang batal dan akad yang fasid. Akan tetapi ulama Hanafiyah mengatakan, apabila cacat terdapat dalam rukun akad maka akad itu menjadi batal dan tidak mengakibatkan timbulnya hukum. Sedangkan jika cacat itu terdapat pada suatu syarat dari beberapa syarat yang berhubungan dengan hukum, maka akad itu menjadi sebab yang sah dan berakibat timbulnya sebagian pengaruh hukum.

6. Al-'Azimah

Secara etimologi azimah berarti *al-iradah al-muakkidah* atau *al-qashdu al-muakkid*, yaitu keinginan yang kuat. Akan tetapi Azimah dalam hukum- hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba- hambanya sejak semula. Jadi Azimah adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dulu (asli) yang berlaku umum. Adapun secara terminologi Azimah berarti hukum syariat bagi seorang mukallaf yang berlaku dalam segala situasi dan kondisi. Seperti kewajiban shalat, zakat, puasa dan lain- lain. Misalnya bangkai, menurut aslinya, adalah haram dimakan oleh semua orang mukallaf. Akan tetapi bagi orang yang dalam keadaan terpaksa, ia diperkenankan untuk memakannya, asal tidak berlebih- lebihan atau dengan maksud untuk menentang ketentuan Allah. Haram memakan bangkai itu *Azimah*, sedangkan boleh memakan bangkai itu *rukhsah*.

7. Al-Rukhsah

Al-rukhsah ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai peringatan terhadap orang mukallaf dalam hal-hal yang khusus. Secara etimologi *rukhsah* berarti *al-suhulah* dan *al-yusr* dan al-taisir yang berarti memudahkan atau meringankan. Adapun secara terminologi rukhsah adalah hukum syariat yang telah ditetapkan oleh syari" sebagai peringanan beban bagi seorang mukallaf dalam kondisi tertentu, atau hukum syariat ditetapkan karena adanya halangan atau masyaqqah dalam keadaan tertentu.

E. Unsur-Unsur Hukum Syara'

1. Hukum

Secara etimologi kata hukum yaitu berarti mencegah atau memutuskan. Ahli ushul Fiqh mendefinisikan hukum yaitu "*sebagai ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan melakukan atau meninggalkan, atau pilihan atau berupa ketentuan*"

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa:

- 1) *Khitab* Allah (kalam Allah yang langsung terdapat dalam Al-Qur'an atau kalam Allah melalui perantaraan yang berasal dari Sunnah, ijma', dan semua dalil-dalil syara' yang dihubungkan kepada Allah untuk mengetahui hukum-Nya) yang berhubungan dengan selain perbuatan mukallaf, bukan hukum syara' menuntut para ushul fiqh, seperti *khitab* Allah yang berkaitan dengan zat sifat-Nya.
- 2) Dalam pandangan ahli ushul fiqh bahwa hukum adalah *khitab* Allah itu sendiri atau *al-nushus al-syar'iyah*. Sementara hukum dalam pandangan para ahli fiqh adalah apa yang dikandung oleh *khitab* Allah atau *al-nushus* tersebut.

2. Al-Hakim

Istilah hakim secara bahasa berarti orang yang memutuskan atau menetapkan hukum. Dalam kajian usul fiqh, istilah hakim diartikan sebagai pihak yang menentukan dan membuat hukum syariat secara hakiki. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa yang menjadi sumber pembuat hukum-hukum yang ditetapkan tersebut ada yang datangnya melalui Al-Qur'an dan Sunnah dan ada juga melalui perantaraan para ahli fiqh dan mujtahid. Dalam hal ini, para mujtahid dan ulama dipandang sebagai orang yang menjelaskan dan mengungkapkan hukum.

Meskipun para ahli usul fiqh sepakat bahwa yang membuat hukum adalah Allah, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum itu hanya dapat diketahui melalui perantaraan wahyu dan datangnya Rasulullah atau apakah akal dapat secara independen mengetahui hukum tersebut.

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama yang dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat tentang fungsi akal dalam mengetahui baik (*al-husnu*) dan buruk (*al-qubhu*) yaitu sebagai berikut:

1. Kalangan Mu'tazilah, berpendapat bahwa menjadikan akal sebagai sumber hukum terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dal Al-Qura'an.
2. Kalangan Asy'ariyyah, berpendapat bahwa akal secara independen tidak dapat mengetahui hukum Allah tanpa perantaraan Rasul dan Wahyu.
3. Kalangan Maturidiyyah, berpendapat bahwa akal mampu mengetahui baik dan buruk pada sebagian besar perbuatan karena ada sebagian besar perbuatan karena ada berbagai sifat yang melekat pada perbuatan tersebut, baik mengandung kemaslahatan maupn yang mengandung kerusakan.

3. Mahkum Fih/Bih

Dalam kajian usul fiqh, *mahkum fih* yaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum. *Mahkum fih* atau perbuatan mukallaf adakalanya terdapat dalam hukum *taklifi* dan adakalanya terdapat dalam hukum *wadh'i*. Mahkam fih sering juga disebut dengan mahkam bih, karena perbuatan mukallaf tersebut selalu dihubungkan dengan perintah atau larangan.

Ada beberapa syarat untuk sahnya suatu taklif (pembebasan hukum), yaitu :

1. Perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat melakukan perbuatan itu sesuai dengan perintah. Maka berdasarkan nas-nas ini Al-Qur'an yang bersifat global (belum jelas), maka tidak wajib untuk mengamalkan hukumnya sebelum ada penjelasan dari Rasul. **Contohnya**, tentang perintah haji dalam Al-Qur'an yang masih global. Maka tidak wajib mengamalkan hukumnya sebelum ada penjelasan dari Rasul.
2. Diketahui secara jelas bahwa hukum itu datang dari orang yang memiliki wewenang untuk memerintah atau orang yang wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukallaf.
3. Perbuatan yang diperintahkan itu mungkin atau dapat dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf sesuai dengan kadar kemampuannya. Mengingat tujuan hukum adalah agar hukum itu dapat ditaati, oleh karena itu tidak ada beban yang diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk dikerjakan atau ditinggalkan yang melewati batas kemampuan manusia. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah memberikan beban yang mustahil (di luar kemampuan) mukallaf. **Contohnya** perintah untuk terbang seperti burung.

4. Mahkum Alaih

Yang dimaksud dengan *makum alaih* adalah mukallaf yang layak mendapatkan khitab dari Allah di mana perbuatannya berbungan dengan hukum syara'.

Seseorang dapat dikatakan mukallaf jika telah memenuhi syarat-syarat berikut :

1. *Mukallaf* dapat memahami dalil taklif, baik itu berupa nas-nas Al-Qur'an atau sunah baik secara langsung maupun melalui perantara. Orang yang tidak mengerti hukum taklif, maka ia tidak dapat melaksanakan dengan benar apa yang diperintahkan kepadanya. Dan alat untuk memahami dalil itu hanyalah dengan akal. Maka orang yang tidak berakal (gila) tidaklah dikatakan mukallaf.
2. *Mukallaf* adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Yang dimaksud dengan ahli di sini adalah layak atau wajar untuk menerima perintah.

Dalam hal ini, keadaan manusia harus dihubungkan dengan kelayakan untuk menerima atau menjalankan hak dan kewajiban, yaitu dapat dikelompokkan menjadi 2:

1. *Tidak sempurna* artinya dapat menerima hak tetapi tidak layak baginya kewajiban. Contohnya seperti janin yang ada di dalam perut seorang ibu. Baginya ada beberapa hak, ia berhak menerima harta pusaka dan bisa menerima wasiat, tetapi tidak mampu melaksanakan kewajiban.
2. *Secara sempurna* artinya apabila sudah layak baginya beberapa hak dan layak melakukan kewajiban yaitu orang-orang yang sudah dewasa (mukallaf).

5. Ahliyyah

Secara bahasa, kata **ahliyyah** berarti kemampuan atau kecakapan. Misalnya ungkapan yang menyatakan seseorang ahli untuk melakukan suatu pekerjaan.

Menurut para ahli ushul fiqh mendefinisikan ahliyyah secara terminologi yaitu “*Sifat yang dijadikan sebagai ukuran oleh syara’ yang terdapat pada diri seseorang untuk menentukannya telah cakap dikenai tuntutan syara’*”. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa ahliyyah merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif.

Ahliyyah sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

1. **Ahliyyah al-ada’**, adalah kecakapan yang telah dimiliki seseorang sehingga setiap perkataan dan perbuatan telah diperhitungkan secara syara’. Orang yang telah memiliki sifat ini dipandang telah sempurna untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, baik yang berbentuk positif maupun negatif. Seseorang dipandang sebagai ahliyyah al-ada’ atau memiliki kecakapan secara sempurna apabila telah baligh, berakal dan bebas dari semua yang menjadi penghalang dari kecakapan ini, seperti keadaan tidur, gila, lupa, terpaksa, dan lain-lain. Contohnya seperti : apabila mukallaf mendirikan shalat, puasa atau haji, maka semua itu bisa diperhitungkan dan bisa menggugurkan kewajiban.
2. **Ahliyyah al-wujub**, adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menerima hak-hak dan sejumlah kewajiban. Sifat kecakapan ini dimiliki seseorang sejak ia diperhitungkan ada dan hidupnya. Para ahli fiqh menyebutkan sebagai *zimmah*, yaitu suatu sifat yang ditetapkan syara’ yang menjadikan seseorang memiliki kewajiban dan hak-hak.

Ahliyyah al-wujub dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Ahliyyah al-wujub al-naqisah*, yaitu orang yang dianggap layak untuk mendapatkan hak tetapi tidak layak untuk dibebankan kewajiban atau sebaliknya. **Contoh yang pertama** yaitu: janin yang berada dalam perut ibunya, janin ini berhak mendapatkan warisan
- b. *Ahliyyah al-wujub al-kamilah*, yaitu orang yang layak untuk mendapatkan hak dan layak untuk menjalankan kewajiban. Kelayakan ini didapat oleh seseorang dimulai sejak lahir, pada masa kanak-kanaknya, tamyiz, dan setelah baligh. Ahliyyah al-wujub al-kamilah ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Soal:

1. Jelaskan bahwa al-Quran dan Sunnah Rosul sebagai *source of law* dan bukan *book of law*.
2. Jelaskan mengapa di dalam surat an-Nisa ayat 59; untuk Allah dan Rosul terdapat kata *athii'u* sedangkan untuk *ulil amri* tidak ada kata tersebut.
3. Jelaskan mengapa kepada Allah dan Rosul ketaatannya bersifat mutlak sedangkan kepada *ulil amri* Relatif.
4. Jelaskan solusi dari “beda pendapat” yang diterangkan di dalam surat an-Nisa ayat 59.
5. Jelaskan kategorisasi dari *ulil amri*, serta apa produk yang dihasilkannya.
6. Jelaskan perbedaan antara kata *khoir* dan *akhsan* di dalam surat an-Nisa ayat 59.
7. Jelaskan bentuk-bentuk sunnah Rosul, jelaskan masing-masingnya serta kemukakan dalil Haditsnya.
8. Jelaskan apa yang menentukan kedudukan Hadits, dan bagaimana sikap seorang muslim dalam memahami hadits.
9. Jelaskan kedudukan *ulama* di dalam hukum Islam.
10. Jelaskan kedudukan *umaro* di dalam hukum Islam.

BAB III FIQH

1. PENGERTIAN FIQH

Fiqh menurut bahasa berarti ‘paham’, seperti dalam firman Allah:

أَيَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَن عِنْدَ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا (٧٨)

Artinya: Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS. An-Nisa: 78)

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَنَّةٌ مِنْ فَقْهِهِ

Artinya: Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang, merupakan tanda akan kepahamannya. (Muslim No. 1437, Ahmad No. 17598, Daarimi No. 1511)

Fiqh secara istilah mengandung dua arti:

1. Pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan *mukallaf* (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari’at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur’an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa *ijma’* dan *ijtihad*.

2. Hukum-hukum syari'at itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum (seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada), sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syari'at itu sendiri (yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).

2. HUBUNGAN ANTARA FIQH DAN AQIDAH ISLAM

Di antara keistimewaan fiqh Islam yang dikatakan sebagai hukum-hukum syari'at yang mengatur perbuatan dan perkataan *mukallaf* memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun aqidah Islam yang lain. Terutama Aqidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Yang demikian Itu dikarenakan keimanan kepada Allah-lah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama, dan terkendali untuk menerapkannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan shalat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya termasuk yang halal atau haram. Maka berpegang teguh dengan hukum-hukum syari'at tidak lain merupakan bagian dari keimanan terhadap Dzat yang menurunkan dan mensyari'atkannya terhadap para hambaNya.

Contohnya:

Allah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebagai salah satu keharusan dalam keimanan kepada Allah sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS. Al Maidah: 6)

Juga seperti shalat dan zakat yang Allah kaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir, sebagaimana firman-Nya:

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. (QS. An naml: 3)

Demikian pula taqwa, pergaulan baik, menjauhi kemungkaran dan contoh lainnya, yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu.

Fiqh Islam Mencakup Seluruh Perbuatan Manusia

Tidak ragu lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fiqh Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari'atkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka, maka fiqh Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.

3. PENGELOMPOKKAN FIQIH

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudhu, shalat, puasa, haji dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan *Fiqh Ibadah*.
- b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan *Fikih Al Ahwal As sakhsiyah*.
- c. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan yang lainnya. Dan ini disebut *Fiqh Mu'amalah*.

- d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin (kepala negara). Seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman dan menerapkan hukum-hukum syari'at, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin. Seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan ma'siat, dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan Fiqih *Siyasah Syar'iyah*.
- e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Dan ini disebut sebagai Fiqih *Al 'Ukubat*.
- f. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya. Dan ini dinamakan dengan Fiqih *As Siyar*.
- g. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan prilaku, yang baik maupun yang buruk. Dan ini disebut dengan *adab dan akhlak*.

4. SUMBER-SUMBER FIQH ISLAM

Semua hukum yang terdapat dalam fiqh Islam kembali kepada 4 (empat) sumber:

1. Al-Qur'an

2. As-Sunnah

3. **Ijma'**; Ijma' bermakna: Kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad shallallahu'alaihiwasallam dari suatu generasi atas suatu hukum syar'i, dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut baik pada generasi sahabat atau sesudahnya akan suatu hukum syari'at maka kesepakatan mereka adalah ijma', dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma' hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi shallallahu'alaihiwasallam, bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul (bersepakat) dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak (benar).

Dari Abu Bashrah *rodiallahu'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu'alaihiwasallam* bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ummatku atau ummat Muhammad berkumpul (bersepakat) di atas kesesatan.” (Tirmidzi No. 2093, Ahmad 6/396)

Contohnya:

Ijma para sahabat ra bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki laki apabila tidak terdapat bapak.

Ijma' merupakan sumber rujukan ketiga. Jika tidak didapatkan di dalam Al Qur'an dan demikian pula sunnah, maka untuk hal yang seperti ini dilihat, apakah hal tersebut telah disepakatai oleh para ulama muslimin, apabila sudah, maka wajib bagi mengambilnya dan beramal dengannya.

4. Qiyas, Yaitu: Mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nash yang sehubungan dengannya, dikarenakan persamaan sebab/alasan antara keduanya. Pada qiyas inilah meruju' apabila tidak didapatkan nash dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al Qur'an, sunnah maupun ijma'.

Ia merupakan sumber rujukan keempat setelah Al Qur'an, as Sunnah dan Ijma'.

5. Rukun Qiyas

Qiyas memiliki empat rukun:

1. Dasar (dalil).
2. Masalah yang akan diqiyaskan.
3. Hukum yang terdapat pada dalil.
4. Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

Contoh:

Allah mengharamkan khamer dengan dalil Al Qur'an, sebab atau alasan pengharamannya adalah karena ia memabukkan, dan menghilangkan kesadaran. Jika ditemukan minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamer, maka dihukuminya dengan haram, sebagai hasil Qiyas dari khamer. Karena sebab atau alasan pengharaman khamer yaitu "memabukkan" terdapat pada minuman tersebut, sehingga ia menjadi haram sebagaimana pula khamer.

Inilah sumber-sumber yang menjadi rujukan syari'at dalam perkara-perkara fiqih Islam, kami sebutkan semoga mendapat manfaat, adapun lebih lengkapnya dapat dilihat di dalam kitab-kitab usul fiqh Islam (*Fiqhul Manhaj 'ala Manhaj Imam Syafi'i*).

Fiqh dan Syari'ah

1. Fiqh identik dengan Syari'ah dalam hasil-hasil ijtihad mujtahid yang benar. Sementara pada sisi yang lain Fiqh lebih luas, karena pembahasannya mencakup hasil-hasil ijtihad mujtahid yang salah;
2. Syari'ah lebih luas dari Fiqh karena bukan hanya mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah amaliah saja, tetapi juga aqidah, akhlak dan kisah-kisah umat terdahulu. Syariah sangat lengkap, tidak hanya berisikan dalil-dalil furu', tetapi mencakup kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip dasar dari hukum syara, seperti: Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhyah.
3. Syari'ah lebih universal dari Fiqh. Syari'ah wajib dilaksanakn oleh seluruh umat manusia sehingga kita wajib mendakwahkannya, sementara fiqh seorang Imam tidak demikian adanya.
4. Syariah seluruhnya pasti benar, berbeda dengan fiqh.
5. Syari'ah kekal abadi, sementara fiqh seorang Imam sangat mungkin berubah.

Soal:

1. Jelaskan arti fiqh dari sisi Bahasa dan istilah.
2. Jelaskan perbedaan antara fiqh dengan syariah.
3. Jelaskan sumber hukum dari fiqh.
4. Jelaskan solusi dari perbedaan pemahaman fiqh yang ada di masyarakat.
5. Jelaskan perbedaan antara ijma dan Qiyas.

BAB IV

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

A. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

1. Pengertian

Asas berasal dari kata *asasun* yang artinya; dasar, basis, pondasi. Secara terminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika dihubungkan dengan hukum, asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

2. Beberapa Asas Hukum Islam

a. Asas Umum

1). Asas keadilan

Dalam Al-Qur'an, kata ini disebut 1000 kali. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan, misalnya: hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dan yang berpekerja serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan dalam Hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menuaikan kewajiban itu.

Etika keadilan: berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman, menjauhi suap dan hadiah, keburukan tyergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman, keputusan hukum bersandar pada apa yang nampak, kewajiban menggunakan hukum agama.

2). Asas Kepastian Hukum

Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. Dasar hukumnya asas ini ialah QS Al Isro' 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah [Allah], maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk [keselamatan] dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi [kerugian] dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul

3). Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum, dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana atau masyarakat umum. Contoh hukuman mati, ketika dalam pertimbangan hukuman mati lebih bermanfaat bagi masyarakat, misal efek jera, maka hukuman itu dijatuhkan. Jika hukuman itu bermanfaat bagi terpidana, maka hukuman mati itu dapat diganti dengan denda.

a. Asas Hukum Pidana Islam

1). Asas Legalitas

Asas legalitas maksudnya tidak ada hukum bagi tindakan manusia sebelum ada aturan. Asas legalitas ini mengenal ini juga asas teritorial dan non teritorial. Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan.

2). Tidak Berlaku Surut

Hukum Pidana Islam tidak menganut sistem berlaku surut sebelum adanya nas yang melarang perbuatan maka tindakan seorang tidak bisa dianggap suatu jarimah, sehingga ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Dasar hukum dari asas ini ialah bahwasannya Allah SWT mengampuni perbuatan yang telah lalu,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨)

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti [dari kekafirannya], niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku [kepada mereka] sunnah [Allah terhadap] orang-orang dahulu" (QS. Al Anfal: 38)

Tetapi ada pengecualian tidak berlaku surut, karena pada jarimah-jarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan berlaku surut, seperti halnya; jarimah qozf, jarimah hirabah (perampokan, terorisme). Jika kedua jarimah berlaku hukum tidak berlaku surut, maka banyak kekacauan dan fitnah pada masyarakat.

3). Bersifat Pribadi

Dalam syaria Islam hukuman dapat dijatuhkan hanya kepada orang yang melakukan perbuatan jinayah dan orang lain ataupun kerabatnya tidak dapat menggantikan hukuman pelaku jinayah. Al Quran telah menjelaskan dalam QS Al An'am 164:

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٦٤)

Katakanlah: "Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukan-Nya."

4). Hukum Bersifat Umum

Hukuman harus berlaku umum maksudnya setiap orang itu sama di hadapan hukum (*equal before the law*) walaupun budak, tuan, kaya, miskin, pria, wanita, tua, muda, suku berbeda. Contoh ketika masa Rasulullah ada seorang wanita yang didakwa mencuri, kemudian keluarganya meminta Rasulullah membebaskan dari hukuman. Hadits Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau menceritakan,

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

“*Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulallah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ Rasulallah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhutbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’*” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).

Menegakkan hudud adalah wajib atas setiap penguasa atau yang mewakilinya. Allah Ta’ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

“*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*” (al-Maidah: 38)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali deraan.*” (an-Nuur: 2)

5). Hukuman Tidak Sah Karena Keraguan

Keraguan di sini berarti segala yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti, padahal dalam kenyataannya tidak terbukti. Atau segala hal yang menurut hukum yang mungkin secara konkrit muncul, padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan tidak ada dalam kenyataan itu sendiri. Putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan kesayangannya *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘*Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.*’” (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih) [HR. Tirmidzi, no. 2518; An-Nasa’i, no. 5714. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*]

b. Asas Muamalat Islam

1). Asas Taba, Dulul Mana’fi’

Asas *taba, dulul mana’fi’* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta’awun* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2). Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuat hukum zakat, *shodaqoh*, *infaq*, dsb. Selain itu Islam juga menghalalkan bentuk-bentuk pemindahan kepemilikan harta dengan cara yang sah seperti jual beli, sewa menyewa dsb.

3). Asas Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa segala jenis bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4). Asas Adamul Ghurur

Asas adamul ghurur berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada ghurur, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5). Asas Al-Birri Wa Al-Taqwa

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamlat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birri wa taqwa, yakin kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.

6). Asas Musyarakah

Asas musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

B. CIRI – CIRI HUKUM ISLAM

1. Merupakan bagian dan bersumber dari Agama Islam.
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Mempunyai dua istilah kunci, yakni:
 - Syari'at; Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW
 - Fikih; Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'at.
4. Terdiri dari dua bidang utama, yaitu:
 - *Ibadah*; Ibadah bersifat karena telah sempurna.
 - *Muamalah dalam arti luas*; Muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa.
5. Strukturnya berlapis, terdiri dari:
 - Nas atau teks Al-Qur'an.
 - Sunnah Nabi Muhammad SAW (untuk syari'at).
 - Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah.

- Pelaksanaanya dalam praktik baik yaitu (berupa keputusan hakim maupun, berupa amalan-amalan ummat Islam dalam masyarakat (untuk fikih).
6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
 7. Dapat dibagi menjadi :
 - Hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khamsah yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima penggolongan hukum yakni ja'iz, sunnat, makruh, wajib dan haram
 - Hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

Ciri-ciri khas hukum Islam.

Hukum Islam berwatak universal berlaku abadi untuk ummat Islam di manapun mereka berada tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaanya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak ummat manusia.

C. Prinsip Penerapan Hukum Islam

Rasulullah SAW memberikan contoh dalam penerapan hukum. Jika mengacu pada penerapan hukum di masa Rasulullah Saw sampai dengan sekarang:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur`an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. ke 5 Al-Maidah: 44, 45 dan 47).

Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah sebagai berikut:

- 1) Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara --- Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib di sembah.
- 2) Beban hukum (takli'f) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (tajkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur --- Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum Ibadah, yaitu asas kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari asas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut:

- 1) Al-ashlu fii al-ibadati tuqifu wal ittiba' --- yaitu pada pokoknya pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya;
- 2) Al-masaqqah tujlibu at-taysiir --- Kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan.

2. Kebebasan

Di antara landasan hukum yang dicontohkan Rasulullah Saw adalah kebebasan bagi individu maupun kolektif, dalam keagamaan maupun sosial politik. Al-Qur`an memberikan kebebasan di bidang agama. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan” (QS. Al Baqarah: 256)

Prinsip ini diterapkan oleh Rasulullah Saw ketika menyambut kedatangan rombongan Kristen Najran di Madinah Munawarah. Pada saat bersamaan tibalah waktu shalat Ashar lalu mereka

shalat, maka Rasul Saw bersabda: “*Biarkan mereka sholat.*” Mereka shalat menghadap ke Timur. Perdamaian Hudaibiyah contoh jelas kebebasan di bidang politik.

2). Musyawarah

Musyawarah merupakan prinsip dan sistem Islam yang sangat ditekankan dalam Islam dan dipraktikkan oleh Rasul, Allah berfirman:

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَئِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran: 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

Dan [bagi] orang-orang yang menerima [mematuhi] seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka [diputuskan] dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syuraa: 38)

Ketika Rasulullah Saw mendengar bahwa pasukan Quraisy sampai di Uhud, beliau bermusyawarah dengan sahabat, apakah bertahan di dalam kota untuk bertahan atau harus menghadapinya di luar kota. Demikian, Rasul Saw bermusyawarah sebagai pelajaran bagi umat. Padahal tanpa musyawarah pun Rasul Saw telah dibimbing langsung oleh Allah.

3). Persamaan

Islam datang dalam kondisi manusia berkasta-kasta, berbeda suku dan status sosial. Kaum wanita tidak memiliki derajat dalam pandangan masyarakat saat itu. Islam datang menghapus kebanggaan keturunan dan kepangkatan. Islam menempatkan posisi yang mulia bagi kaum wanita. Dan semua manusia disisi Allah SWT memiliki kedudukan yang sama, yang membedakannya hanyalah amal saleh dan ketakwaannya.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
(Q.S. Al Hujuraat: 13)

Rasulullah SAW menegaskan prinsip kesamaan ini dengan sabda beliau:

Sebelum Rasulullah wafat, beliau memberikan khutbah di saat haji wada'. Pesan ini sangat penting karena isinya universal. Saya kutip sebagian teksnya dari **Musnad Ahmad** (Hadts Nomor 22391):

وعن أبي نضرة قال: «حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: "يا أيها الناس، إن ربكم واحد وأبائكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، أبلغت؟". قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Dari **Abu Nadhrah** telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah **Rasulullah SAW** ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: "*Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu (maksudnya Nabi Adam). Ingatlah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam (non-Arab) dan bagi orang ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Iya, benar Rasulullah SAW telah menyampaikan.*"

Kitab **Majma' Zawaid** (3/266) mengatakan perawinya sah

5). Keadilan

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyeru umat Islam supaya berlaku adil. Beliau bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فاعْدِلُوا، وَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.” (HR Ath-Thabrani)

6). Kontrol

Islam sangat menghargai kebebasan individu, kolektif, politik sosial, ekonomi dan keagamaan. Namun demikian kebebasan yang diberikan Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas melainkan kebebasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sehingga dalam mengekspresikan kebebasan diperlukan kontrol. Dalam sistem Islam bentuk kontrol tersebut adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Hal itu merupakan puncak agama, serta merupakan tugas yang diemban oleh para Nabi dan Rasul.

Soal:

1. Jelaskan arti asas dari sisi Bahasa dan istilah.
2. Asas hukum Islam secara umum terkait dengan banyak hal, jelaskan masing-masingnya.
3. Bedakan antara asas hukum pidana dalam Islam dengan asas hukum pidana di Indonesia.
4. Bedakan antara asas hukum perdata dalam Islam dengan asas hukum perdata di Indonesia.
5. Jelaskan bagaimana arti asas kontrol (amar ma'ruf nahi munkar) di dalam hukum Islam.

BAB V

KAIDAH UTAMA DI DALAM SYARIAT ISLAM

B. PENGERTIAN

Di dalam syariat Islam dikenal istilah kaidah, yang berfungsi untuk meringkas berbagai macam permasalahan syariat sehingga dengan kaidah tersebut akan memudahkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan agama yang beraneka ragam. Khususnya pembahasan fiqih, para ulama telah menetapkan berbagai kaidah sebagai patokan untuk menyelesaikan kasus-kasus fiqih tersebut. Secara bahasa kaidah terambil dari bahasa Arab **الْقَاعِدَةُ** yang artinya adalah pondasi atau dasar. Sedangkan adalah bentuk jamak dari **الْقَاعِدَةُ**. Adapun secara istilah, kaidah fikih adalah sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupannya (Lihat *At-Ta'rifat* oleh Al-Jurjani halaman 177)

Fiqih secara bahasa terambil dari kata **الْفِقْهُ** yang artinya adalah faham. Sedangkan secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan pada dalil-dalilnya secara terperinci. (Lihat *Syarah Ushul min Ilmi Ushul* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin halaman 14)

Kaidah fiqih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fiqih yang tercakup dalam pembahasannya. (Lihat *Al-Wajiz fi Idhohi Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah* oleh Dr. Muhammad Shidqi Al-Burnu halaman 13-18)

Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, *qa'idah fiqhiyyah* itu ialah: "qa'idah-qa'idah yang bersifat kully dan dari maksud-maksud syara' menetapkan hukum (maqashidusy syar'i) pada mukalaf serta dari memahami rahasia tasyri' dan hikmah-hikmahnya."

C. SUMBER- SUMBER QAWA'ID AL-FIQHIYYAH

Untuk menetapkan hukum atas sebuah persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam maka yang ditempuh oleh para ulama untuk menetapkannya adalah dengan melihatnya dalam al-Qur'an, kalau hal tersebut telah diatur dalam al-Qur'an, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketetapan al-Qur'an. Dan apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama mencarinya dalam Al-Hadis. Apabila dalam al-Hadis telah diatur, maka para ulama menetapkan hukumnya sesuai dengan ketentuan al-Hadis. Persoalan baru muncul adalah manakala hukum atas persoalan tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan juga dalam al-Hadits, sebab al-Qur'an dan al-Hadits merupakan sumber hukum pokok (primer) dalam ketentuan hukum Islam.

Dalam menghadapi kondisi yang seperti ini maka para ulama mencari sumber hukum lain yang dapat dijadikan patokan dan pegangan dalam memberikan hukum atas persoalan yang timbul, sebab sebagaimana diketahui bahwa agama Islam itu telah sempurna dan tidak akan ada lagi penambahan hukum yang bersifat Syariah, hanya saja untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul di kemudian hari telah diberikan rambu-rambu dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam rangka memberikan hukum atas persoalan baru yang timbul.

Sumber hukum baru sebagaimana dimaksudkan di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkannya. Ada yang berpendapat bahwa apabila suatu persoalan baru timbul dan itu tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka dikembalikan kepada Ijma'. Dalam hal kembali kepada Ijma' ini, para ulama nampaknya sepakat, hanya saja yang disepakati secara utuh dalam rangka Ijma' adalah Ijma' yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan Ijma' yang bersumber di luar al-Qur'an dan al-Hadits, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. **Yang setuju** dengan Ijma' berpendapat bahwa sesuai dengan hadits Nabi yang menyebutkan bahwa, UmmatKu tidak akan bersepakat dalam hal kesesatan. **Yang tidak setuju** dengan Ijma' berpendapat bahwa Ijma' itu adalah hasil pemikiran dan pendapat dari para Ulama, yang namanya hasil pemikiran dan pendapat bisa salah dan juga

bisa benar, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang pasti. Apabila dalam ketiga hal tersebut di atas tidak juga ditemukan maka para ulama mengembalikannya kepada sumber-sumber hukum yang lain seperti **Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah dan Syarâ Man Qablana**. Untuk menetapkan sumber-sumber hukum Islam ini, selain para ulama berbeda pendapat, mereka (para ulama) juga berbeda pendapat dalam menetapkan Qawaid-Qawaidnya. Perbedaan dalam qawa'id-qawa'id ini juga menimbulkan mazhab-mazhab sesuai dengan keyakinan dan pendapat masing-masing para ulama, khususnya ulama pelopornya.

Ulama pelopor dari mazhab-mazhab tersebut adalah **Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam-imam lainnya** yang cukup banyak, hanya saja mazhab-mazhabnya tidak berkembang lagi pada masa sekarang ini. Para imam-imam ini mempunyai qawa'id-qawa'id tersendiri di dalam menetapkan ataupun mengistinbathkan hukum atas suatu persoalan yang timbul,

1. Kaidah Ushuliyyah

Kaidah ushuliyyah atau kaidah ushul fiqih adalah kaidah yang membahas seputar penggunaan lafadz atau bahasa. Dengan kaidah-kaidah tersebut, seorang alim dapat menyimpulkan makna dari sebuah lafadz bahasa Arab. Misal kaidah **الْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ** (lafadz perintah asalnya menunjukkan akan wajibnya hal tersebut) atau kaidah **النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ** (lafadz pelarangan asalnya menunjukkan akan haramnya hal tersebut). Kedua kaidah tersebut disebut kaidah ushuliyyah yang ditemukan dalam pembahasan ushul fiqih. Sebagai contoh firman Allah,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS Al-Baqarah : 43)

Ahli ushul fiqih akan melihat bahwa di dalam ayat ini terdapat lafadz *fiil amr* (kata kerja perintah). Berdasarkan kaidah ushul fiqih **الْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ** (lafadz perintah asalnya menunjukkan akan wajibnya hal tersebut), maka mereka akan berkesimpulan bahwa shalat dan zakat itu hukumnya wajib.

2. Kaidah Fiqhiyyah

Adapun kaidah fiqhiyyah (kaidah fiqih) adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak permasalahan fiqih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fiqih dihadapkan dengan ratusan permasalahan fiqih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua permasalahan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fiqih. Misalnya, setelah menelaah banyak permasalahan fiqih maka diperoleh kesimpulan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, dibuatlah kaidah **الضَّرَرُ يُزَالُ** (*ad-dhararu yuzaalu*, kemudharatan harus dihilangkan) atau dalam kesempatan lain diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu yang sudah diyakini hukumnya maka dia tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan yang datang setelah itu, dibuatlah kaidah **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ** (*al-yaqinu laa yazuulu bisy syak*, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).

Berdasarkan hal tersebut, kaidah ushul fiqih lebih awal digunakan dari pada kaidah fiqih. Karena kaidah ushuliyah digunakan untuk mengetahui kandungan makna sebuah lafadz yang berujung pada kesimpulan hukum. Lalu dari banyak hukum-hukum tersebut yang memiliki kesamaan makna atau maksud, disimpulkanlah menjadi kaidah-kaidah fiqih. Sehingga dari sisi urutan penggunaan, asalnya kaidah ushul fiqih diaplikasikan terlebih dahulu, meskipun dalam realitanya kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih digunakan secara bersama-sama.

3. Dhabith Fiqhiyyah

Dikenal pula istilah dhabith fiqhiyyah, yang sedikit berbeda dengan kaidah fiqih. **Dhabith fiqhiyyah adalah sejenis kaidah fiqih akan tetapi berlaku hanya di dalam satu bab atau beberapa bab fiqih tertentu saja.** Misal, dhabith **لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ** (*likulli sahwini sajdatanini*, setiap

lupa diganti dengan dua sujud), maka kaidah atau dhabit ini hanya berlaku di dalam pembahasan shalat saja dan tidak berlaku di dalam pembahasan fiqh lainnya.

Menumpuknya permasalahan manusia dan banyaknya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai hamba Allah, membuat ia perlu terhadap kaidah-kaidah seperti di atas, khususnya kaidah-kaidah fiqh yang bisa langsung ia terapkan untuk menghukumi sebuah kasus yang ia jumpai dalam kehidupannya tanpa harus bertanya kepada seorang alim atas setiap permasalahannya satu per satu. Landasan untuk mengetahui kaidah-kaidah adalah:

D. RUANG LINGKUP

Apabila kaidah-kaidah fiqh ini dirinci berdasarkan ruang lingkup dan cakupannya, setidaknya ada lima ruang lingkup yaitu:

1. *Jalbul mashalihih wadaf'ul mafasidih*, Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
2. Al-qawa'id Al-khamsah; kaidah-kaidah fikih pokok yang lima meliputi keseluruhan bidang fiqh:
 - a) *الامور بمقاصدها* “segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya”
 - b) *اليقين لا يزال بالشك* “Yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan”
 - c) *المشقة تجلب التيسر* “Kesukaran itu menimbulkan adanya kemudahan”
 - d) *الضرر يزال* “kemudlorotan itu harus dihilangkan”
 - e) *العادة محكمة* “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kaidah di atas meliputi keseluruhan fiqh-fiqh di dalam berbagai macam bidang fiqh.

2. Cabang dari kaidah-kaidah yang lima tersebut, seperti kaidah No. 4: “kemudharatan harus dihilangkan” bercabang lagi menjadi kaidah, antara lain:
 - a) *Adharuraturah tubihul mahdzurat* (kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi).

- b) *Addhararu yudfa' biqadril imkani* (kemudharatan harus ditolak sekadarnya saja). Maksud kaidah ini jangan sampai menghilangkan kemudharatan itu melampaui batas.
4. Kaidah-kaidah fiqh dan ruang lingkup dan cakupannya hanya dalam bidang fiqh tertentu, seperti.
- a) *Idraul hududa bisyubhati*, (ditolak hukuman had karena adanya syubhat). Kaidah ini hanya berlaku di dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam).
- b). Hukum asal dalam mu'amalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini hanya berlaku di dalam fiqh muamalah.
5. Kaidah yang merupakan cabang dari bidang hukum tertentu, seperti untuk kepentingan: "kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu".

Kaidah ini dihubungkan dengan kaidah lain seperti:

لاضرار ولاضرار "Tidak boleh membuat kemudhoratan dan membalas dengan kemudhoratan".

Contoh: Pemerintah yang mau membuat jalan untuk kepentingan umum, tetapi jalan itu melewati tanah milik orang lain, maka penyelesaiannya dengan menggunakan kaidah tersebut. Pemerintah bisa melanjutkan rencananya, tetapi harus mengganti dengan harga pasaran yang wajar pada waktu itu di tempat tersebut.

Contoh kaidah lainnya: درء المفساد مقدم على جلب المصالح
(Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

D. FAIDAH KAIDAH FIQH

1. Sebuah kaidah fiqh bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya. Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fiqh tanpa harus menghafal sebuah permasalahan satu persatu. **Imam Al-Qarrafi** berkata: "Barangsiapa yang menguasai fiqh lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut." (Lihat Al-Furuq Al-Qarrafi 2/115).

2. Penguasaan **kaidah fiqh** akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah. (Lihat *Al-Wajiz fi Idhohi Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah* oleh Dr. Muhammad Shidqi Al-Burnu hlm. 24)

E. HUBUNGAN FIQH, USHUL FIQH, KAIDAH FIQH DAN KAIDAH USULIYAH.

Menurut bahasa “**Fiqh**” berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqihan* yang berarti mengerti atau paham berarti juga paham yang mendalam. Dari sini ditariklah perkataan fiqh yang memberi pengertian kepehaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (*tafshilli*).

Ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu ushul dan fiqh. Ushul adalah bentuk jamak dari kata Ashl (اصل) yang artinya kuat (rajin), pokok sumber, atau dalil tempat berdirinya sesuatu. Jadi ushul fiqh itu adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan yang harus ditempuh di dalam melakukan *istimbath* hukum dari dalil-dalil syara’.

1. Definisi Fiqh dan Ushul Fiqh

Antara ushul fiqh, dengan fiqh mempunyai relasi sangat erat dan sifatnya sinergis.

Definisi fiqh menurut Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi dalam kitab *Alluma’* adalah:

معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

“Mengetahui hukum-hukum syara’ yang jalannya menggunakan *ijtihad*”.

Hukum-hukum syara’ yang dimaksud adalah:

1. *wajib* (resiko disiksa jika ditinggal),
2. *sunah* (mendapat pahala dengan melakukan dan tidak ada resiko siksa jika ditinggal),
3. *mubah* (tidak ada pahala ketika melakukan dan tidak ada siksa ketika meninggalkan),
4. *haram* (resiko disiksa ketika melakukan),
5. *makruh* (lebih utama meninggalkan), s

6. hahih (dianggap lulus dan hasil maksud), dan
7. bathil (dianggap tidak lulus dan tidak hasil maksud).

Contoh hukum syara' adalah:

- Wajib : shalat lima waktu, menunaikan zakat, mengembalikan barang titipan dan yang dighashab.
- Sunnah : shalat-shalat sunnah, dan sedekah sunnah.
- Mubah : makan makanan yang bergizi, tidur, berjalan, dan memakai pakean halus.
- Haram : zina, liwath (LGBT), ghashab, dan mencuri.
- Makruh : shalat sambil menoleh dan shalat di tempat pembuangan kotoran hewan unta.
- Shahih : shalat-shalat yang boleh dan jual beli (sesuai aturan).
- Bathil : shalat tanpa bersuci dan menjual sesuatu yang bukan miliknya.

Ushul Fiqh

Ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu ushul dan fiqh. Ushul adalah bentuk jamak dari kata Ashl (اصل) yang artinya kuat (rajin), pokok sumber, atau dalil tempat berdirinya sesuatu. Jadi ushul fiqh itu adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan yang harus ditempuh di dalam melakukan istimbath hukum dari dalil-dalil syara'.

Definisi ushul fiqh menurut Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh adalah:

1. Mengetahui kaidah dan bahasan (kajian) yang mampu menjadi jembatan untuk mengambil faedah hukum-hukum syara' praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ini definisi pertama.
2. Kumpulan kaidah dan bahasan yang mampu menjadi jembatan untuk mengambil faedah hukum-hukum syara' praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Tujuan utama mengkaji ushul fiqh

Kompetensi mengambil hukum syara' praktis dari dalil-dalil terperinci lewat kaidah-kaidah dan bahasan yang dirumuskan oleh para pakar ushul fiqh, baik terdahulu maupun yang sekarang.

KH. MA. Sahal Mahfudh dalam kitab *Thariqatul Husul Ala Ghayatil Wushul* mendefinisikan **ushul fiqh** secara lebih detail, yaitu:

1. dalil-dalil fiqh yang sifatnya global (ادلة الفقه الاجمالية),;
2. metode mengambil faedah (hukum) secara:
 - a. parsialitas (juz'iyat)
 - b. dalil-dalil global (طرق استفادة جزئيات الادلة الاجمالية),
 - c. kondisi atau sifat-sifat orang yang mampu mengambil faedah dalil-dalil global (حال) (مستفيد جزئيات ادلة الفقه الاجمالية) yang disebut mujtahid.

Topik Kajian (الموضوع): (menurut Abdul Wahab Khallaf)

1. **Topik Kajian Fiqh**; perilaku seseorang (فعل المكلف), seperti jual beli, sewa, gadai, mewakili, shalat, puasa, haji, membunuh, menuduh zina orang lain, mencuri, pengakuan, dan wakaf yang dilakukan seseorang yang semuanya mengandung hukum syara' tanpa terkecuali.
2. **Topik utama kajian ushul fiqh**; adalah dalil syara' yang sifatnya menyeluruh (الدليل الشرعي) yang diambil dari hukum-hukum yang sifatnya menyeluruh (الاحكام الكلية). Contoh: ahli ushul fiqh mengkaji qiyas dan kekuatan argumentasinya (حجيبته), lafadz 'am dan yang membatasinya, amar dan hukum yang ditunjukkannya, dan lain-lain.

Abdul Wahab Khalaf memberikan ilustrasi:

Al-Qur'an adalah dalil syara' yang pertama atas lahirnya hukum-hukum. Al-Qur'an ini tidak datang dalam satu bentuk, tapi dalam beberapa bentuk. Sebagian ada yang berbentuk *shighat amar*, sebagian berbentuk *shighat nahyi*, sebagian berbentuk *shighat umum*, dan sebagian menggunakan **shighat mutlak**. Shighat amar, nahyi, umum, dan mutlak adalah macam-macam dalil syara' yang sifatnya umum.

Dari macam-macam dalil umum, ahli ushul fiqh mengkaji secara seksama dengan melakukan penelitian susunan kalimat/ metode/ gaya bahasa bahasa Arab dan penggunaan-penggunaannya yang mengandung dimensi syara'.

1. Shighat amar menunjukkan makna wajib (الامر للايجاب);
2. Shighat nahyi menunjukkan makna haram (النهي للتحريم);
3. Shighat umum menunjukkan cakupan kepada seluruh satuan lafadz am secara pasti

;العام ينتظم جميع افراده قطعاً

4. Shighat mutlak menunjukkan tetapnya hukum secara mutlak (المطلق يدل علي الفرد الشائع بغير قيد).

Aplikasi Kaidah Umum:

Kaidah-kaidah umum atau menyeluruh ini kemudian digunakan oleh pakar fiqh (فقيه) untuk mengambil hukum praktis dari dalil-dalil parsial (الدليل الجزئ). Misalnya:

- b. Wajibnya memenuhi janji:

Hukum ini diambil dari firman Allah: *يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود* “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”. Ini berdasarkan kaidah: perintah menunjukkan hukum wajib (الامر للايجاب).

- c. Haramnya satu komunitas mengolok-ngolok komunitas lain.

Hukum ini diambil dari firman Allah: *يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم* “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain”. Hal ini berdasarkan kaidah: larangan menunjukkan hukum haram (النهي للتحريم).

- d. Semua macam ibu diharamkan untuk menikah dengannya.

Hukum ini diambil dari firman Allah: *حرمت عليكم امهاتكم* “Diharamkan bagi kamu semua ibu-ibumu”. Hal ini berdasarkan kaidah: lafadz ‘am mencakup seluruh satuan secara pasti (العام). (يننظم جميع افراده قطعاً).

- e. Membebaskan budak dalam tebusan Dhihar, bersifat umum, muslim atau nonmuslim.

Hukum ini diambil dari firman Allah: *فتحرير رقبة* “maka memerdekakan budak”. Hal ini berdasarkan kaidah: lafadz mutlak menunjukkan satuan yang menyeluruh tanpa ada batasan (المطلق يدل علي الفرد الشائع بغير قيد).

Kedudukan antara Ushul Fiqh dan Fiqih

- a. Ilmu fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshili). Produk ilmu fiqh adalah “fiqh”, produk kaidah-kaidah istinbath hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang dipelajari dalam ilmu ushul fiqh.

b. Kaidah-kaidah ushuliyah dicetuskan oleh ulama ushul, maka kaidah-kaidah fiqhiyah dicetuskan oleh ulama fiqh, namun penggunaan masing-masing kaidah tersebut selalu berkaitan, tidak dapat berdiri sendiri, mengingat **kaidah ushuliyah** memuat **pedoman penggalan hukum dari sumber aslinya** sedang **kaidah fiqhiyah** merupakan **petunjuk pelaksana dari kaidah ushuliyah** tersebut, sehingga kadang-kadang terjadi tumpang tindih mana yang disebut sebagai kaidah fiqhiyah, yang jelas keduanya merupakan patokan dalam mengistinbathkan oleh mengijtihadkan suatu hukum.

Perbedaan Antara Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Ushuliyah

Di antara para peneliti di bidang kaidah ushulfiqh dan kaidah fikih menyatakan bahwa yang pertama kali membedakan antara kaidah ushul dan kaidah fikih adalah al-Qurafi (w. 684 H), yang menyatakan bahwa "syariah itu ada dua hal, yaitu ushul dan furu, sedangkan ushul terbagi dua, yaitu ushul fiqh dan kaidah-kaidah kuliyyah fiqhiyah" Lebih jauh lagi Ali Ahmad al-Nadwi memerinci perbedaan antara kaidah ushul dan kaidah-kaidah fiqh:

1. Kaidah-kaidah ushul adalah timbangan dan patokan untuk melakukan istinbath al-ahkam secara benar. Dengan ushul fiqh digali hukum-hukum dari dalil-dalilnya, seperti hukum asal dari kata perintah (al-amr) adalah wajib, kata-kata larangan menunjukkan haram.
2. Kaidah ushul fiqh meliputi semua bagian, sedang kaidah fikih hanya bersifat *aglabiyah* (pada umumnya), sehingga banyak sekali pengecualiannya. Dalam hal ini komentar Jaih Mubarak, menyatakan bahwa dalam kaidah ushul pun ada kekecualiannya.
3. Kaidah ushul fiqh adalah cara untuk menggali hukum syara' yang praktis, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu

hukum yang sama. Nemn dmikian aada juga yang berpendapat bahwa: kaidah-kaidah fikih pun bisa menjadi cara untuk menetapkan hukum syara yang praktis. Sehingga sering terjadi, di samping menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh juga menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam menentukan hukum terutama dalam penerapan hukum (tathbiq al-ahkam).

4. Kaidah-kaidah ushul muncul sebelum *furu'*. Sedangkan kaidah fikih muncul setelah *furu'*. Hal inilah yang penulis coba gambarkan di dalam proses pembentukan kaidah-kaidah fikih.
5. Kaidah-kaidah ushul menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di dalam berbagai macam dalil yang rinci yang memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fikih menjelaskan masalah fikih yang terhimpun di dalam kaidah tadi. Seperti dijelaskan oleh Abu Zahrah bahwa kaidah-kaidah ushul adalah metode yang digunakan oleh ahli hukum Islam agar dia tidak salah dalam menentukan hukum. Dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul dia bisa menghasilkan hukum-hukum fikih yang sangat rinci atau disebut *furu'*.
6. Kaidah ushul dengan *furu'* atau fikih sebagai hasil dari penggunaan kaidah ushul tadi (penggunaan pemikiran secara deduktif), sedangkan kaidah-kaidah fiqh muncul dengan cara meneliti/*istiqra* terhadap fikih yang rinci tadi, dengan mencari persamaannya hasilnya memunculkan kaidah fikih.
7. Di dalam menentukan kaidah-kaidah fikih digunakan pola pikir induktif, karena itu tidak muncul kaidah-kaidah fikih kecuali setelah adanya fikih, meskipun kemudian kaidah fikih sebagai "teori umum di dalam fikih Islam", bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah baru yang muncul dengan meng-*qiyas*-kannya kepada masalah-masalah lain yang ada di bawah ruang lingkup kaidah fikih tadi.

8. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kebahasaan termasuk kaidah usul dan kaidah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya juga termasuk kaidah ushul, misalnya kaidah-kaidah yang berhubungan dengan qiyas, istishab.

Soal:

1. Jelaskan arti fiqih dari sisi Bahasa dan istilah.
2. Jelaskan arti ushul fiqih dari sisi Bahasa dan istilah.
3. Jelaskan persamaan antara fiqih dengan ushul fiqh.
4. Jelaskan perbedaan antara fiqih dengan ushul fiqh.
5. Jelaskan arti sighthat dari sisi Bahasa, dan jelaskan rinciannya yang ada di dalam al-Quran.

BAB VI IJTIHAD

A. SUMBER HUKUM

Sumber ajaran Islam yang ketiga ini setelah al-Qur'an dan as-Sunnah di kalangan ulama' telah terjadi perbedaan pendapat dalam hal penyebutannya. Sebagian besar ulama' pada umumnya menyebutnya dengan menggunakan istilah ijtihad, dan sebagian lainnya lebih suka menunjuknya dengan menggunakan terminologi *ar-ra'yu*. Meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama' dalam hal penyebutan, namun dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya istilah ijtihad sudah begitu

populer dan lebih terkenal ketimbang terminologi ar-ra'yu. Ijtihad memang merupakan salah satu sumber ajaran Islam, setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini berarti bahwa ijtihad baru dapat dirujuk sebagai sumber ajaran Islam ketika dalil yang diperlukan untuk menetapkan suatu hukum benar-benar secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah

B. ARTI IJTIHAD

Secara bahasa (etimologi), term ijtihad—yang disebut oleh Iqbal sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam berasal dari kata bahasa Arab *jahadayajhadu*, *jahd* (bukan *juhd*), yang berarti kemampuan, potensi, kapasitas. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad bin Ahmad bin 'Ali al-Muqri al-Fayumi, dan kemudian dirujuk, misalnya, oleh Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, kata ijtihad, dalam seluruh variasi dan turunannya, menunjuk pada semua pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang relatif tidak disenangi, sehingga kata ijtihad ini memiliki makna kesanggupan (*al-wus'*), kekuatan (*at-thaqah*) dan berat (*al-masyaqqah*).

Pemaknaan kata ijtihad dengan arti *jahada* ini, dalam al-Qur'an terdapat dalam sejumlah ayat al-Qur'an berikut ini: Qs. An-Nahl (16): 38, Qs. An-Nur (24): 53 dan Qs. Al-Fathir (35): 42, yang semua kata itu mempunyai arti “pengerahan segala kemampuan dan kekuatan” (*badzl al-wus'i wa thaqah*) atau “berlebih-lebihan dalam sumpah” (*al-mubalaghah fi al-yamin*). Dan kemudian lebih jauh lagi dikatakan, bahwa di dalam as-Sunnah, kata ijtihad, yang punya makna bahasa *jahada* semacam itu, antara lain dapat ditemukan pula dalam dua buah sabda Rasulullah saw ini yang artinya: “pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa (*fajtahidu fi ad-du'a'*), dan hadiTs lain yang artinya:

“Rasulullah saw bersungguh-sungguh (yajtahid) pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan”.

Ushul Fiqih mendefinisikan ijtihad sebagai **“pengerahan segala kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat zhann. mengenai sesuatu hukum syara' (hukum Islam)”**. Lebih jauh dijelaskan, dalam definisi ini terdapat ungkapan memperoleh pengertian tingkat *zhann* mengenai “hukum syara' ‘amali”, maksudnya adalah hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia yang lazim

disebut dengan hukum *taklifi*. Dengan demikian sesungguhnya ijtihad itu sama sekali tidak untuk mengeluarkan hukum syara' 'amali yang *dalalah* (petunjuk)-nya sudah berstatus *qath'i* (*qath'i ad-dalalah*).

Dasar dan Kedudukan Ijtihad Perihal kebolehan melakukan ijtihad dalam Islam didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur'an dan as-Sunah. Di antara ayat al-Qur'an dimaksud, adalah:

1. Qs. An-Nisa' (4): 59 dan 105;
2. Qs. Ar-Rum (30): 21;
3. Qs. Az-Zumar (39): 42; dan
4. Qs. al-Jatsiyah (45): 13.

Adapun redaksi firman Allah SWT dalam Qs. an-Nisa' (4) dimaksud adalah:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ههلا و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فرد
وه إلى ههلا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلا واليوم ال خر, ذلك خير و أ حسن تأويل

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu (urusan) maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Qs. an-Nisa'/4: 59).

Adapun as-Sunah yang menjadi dasar keberadaan ijtihad, tentu dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam, antara lain adalah hadits 'Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad berikut ini :

Dari 'Amr bin al-'Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala" (Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (XIII/318, no. 7352), Shahiih Muslim (III/ 1342, no. 1716), Sunan Abi Dawud (IX/488, no. 3557), Sunan Ibn Majah (II/ 776, no. 2314).

C. HUKUM, LAPANGAN DAN FUNGSI IJTIHAD

Wahbah az-Zuhaili, membagi **kategorisasi** ijtihad:

1. Wajib ‘ain; manakala seorang Muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nash.
2. Wajib kifayah; manakala seorang Muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tetapi dia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya.
3. Sunnah; jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum (akan) terjadi.
4. Haram; hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qath’i (qath’i ad-dalalah), baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah; atau ijtihad atas masalah yang hukumnya sudah ditetapkan secara ijma’ (kesepakatan ulama’).

Lapangan Ijtihad menurut M. Zein Satria Effendi;

1. Masalah-masalah yang tidak atau belum pasti (zhanni) baik dari segi datang atau periwayatannya dari Rasulullah saw (zhanni al-wurud), atau pun dari segi pengertiannya (zhanni ad-dalalah), yang kemudian dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a) Hadits ahad, yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang atau beberapa orang yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir. Hadis ahad dari segi kepastian riwayat atau datangnya dari Rasulullah saw hanya sampai pada tingkat dugaan kuat (zhanni) saja, dalam pengertian tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan meskipun relatif sedikit sekali. Dalam hal ini seorang mujtahid perlu melakukan ijtihad untuk memastikan periwayatannya dengan cara melakukan penelitian kebenaran periwayatannya
 - b) Lafal-lafal atau redaksi ayat al-Qur’an atau hadis yang menunjukkan pengertiannya secara tidak tegas (zhanni ad-dalalah) sehingga ada kemungkinan ada pengertian lain selain yang cepat ditangkap ketika seseorang mendengar bunyi lafal atau redaksi itu. Ayat-ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya ini menjadi lapangan ijtihad dalam upaya memahami maksudnya. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk mengetahui makna sebenarnya yang dikehendaki atau dimaksud oleh teks itu. Dan hal ini sering membawa perbedaan pendapat ulama’ dalam menetapkan hukumnya.
 - c) Masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadis dan tidak pula ada ijma’ (konsensus ulama’) yang menjelaskan atau menetapkan hukumnya. Dalam hal ini ijtihad memainkan perannya yang amat penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya melalui tujuan hukum, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, ‘uruf, istishab, dan sadd ad-dzari’ah. Di sini terbuka luas kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat ulama’.
2. Adapun kepentingannya itu disebabkan oleh hal-hal berikut ini;
 - a). Jarak antara kita dengan masa tasyri’ semakin jauh. Jarak yang jauh ini memungkinkan terlupakannya beberapa nas, khususnya dalam as-Sunnah, yakni masuknya hadis-hadis

palsu dan perubahan pemahaman terhadap nas. Oleh karena itu para mujtahid dituntut secara sungguh-sungguh menggali ajaran Islam yang sebenarnya melalui kerja ijtihad.

b). Syariat disampaikan dalam al-Qur'an dan as-Sunah secara komprehensif; memerlukan penelaahan dan pengkajian yang sungguh-sungguh. Di dalamnya terdapat sejumlah ayat, yang bisa dikatakan masih dalam kategori memerlukan penjelasan.

D. FUNGSI IJTIHAD

1. Sebagai penyalur kreaivitas pribadi atau kelompok dalam merespons peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka.
2. Memberi tafsiran kembali atas perundangundangan yang sifatnya insidental sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku pada masanya dengan tidak melanggar prinsip-prinsip umum, dalail-dalil *kulli* dan *maqashid asy-syari'ah* yang merupakan aturan-aturan pengarah dalam hidup.
3. Berperan sebagai interpreter terhadap dalil-dalil yang *zhanni ad-dalalah*. Penjelasan terhadap dalil-dalil tersebut memerlukan kerja akal fikiran lewat ijtihad.
4. Untuk menumbuhkan kembali ruh Islam yang dinamis menerobos *kejumudan* kebekuan, memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari ajaran Islam, mencari pemecahan Islami untuk masalah-masalah kehidupan kontemporer.
5. Menjadi saksi keunggulan Islam atas agama-agama lainnya.

E. MACAM-MACAM IJTIHAD

1. Ijma'

Pemahaman Ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang pembentukan hukum agama Islam berdasarkan Alquran dan Hadis dalam satu kasus. Hasil kesepakatan para ulama dalam bentuk fatwa yang dilakukan oleh umat Islam.

2. Qiyas

Memahami qiyas adalah definisi hukum dari masalah baru yang belum pernah ada namun memiliki kesamaan (manfaat, penyebab, bahaya) dengan masalah lain, sehingga hukum yang sama ditentukan.

3. Maslahah Mursalah

Memahami Maslahah Mursalah adalah salah satu cara untuk menentukan hukum, berdasarkan pertimbangan manfaat.

4. Sududz Dzariah

Memahami Sududz Dzariah adalah pengingkaran hukum untuk hal-hal yang mengubah makruh atau haram untuk kebaikan bersama.

5. Istishab

Memahami Istishab adalah penentuan hukum atau aturan sampai ada alasan kuat untuk mengubah takdir.

6. Urf

Pemahaman urf adalah penyesuaian kebiasaan dan kebebasan suatu masyarakat, selama itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadits.

7. Istihsan

Pengertian Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya.

F. SYARAT-SYARAT IJTIHAD (MUJTAHID)

Seperti disebutkan di atas, hanya orang-orang tertentu yang telah memenuhi persyaratan yang dapat melakukan Ijtihad. Ketentuan untuk menjadi ijtihad adalah sebagai berikut:

1. Harus mengerti ayat dan sunnah yang terkait dengan hukum.
2. Harus memahami berbagai masalah yang telah disetujui oleh para ahli.
3. Harus mengerti bahasa Arab dan semua pengetahuannya dengan sempurna.
4. Harus mengerti tentang Nasik dan Mansukh.
5. Harus tahu dan mengerti Usul Fiqh.
6. Harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia tasyrie' (Asrarusyayari'ah).
7. Harus memahami seluk beluk Qiyas.
8. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang agama.
9. Pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab, ilmu interpretasi, proposal fiqh dan sejarah.
10. Mengetahui cara meng-istinbat-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas.
11. Mempunyai akhlaqul qarimah.

SOAL:

1. Jelaskan arti ijtihad dari sisi Bahasa dan istilah.
2. Jelaskan latar belakang keberadaan ijthad.
3. Jelaskan kapan ijtihad diperlukan.
4. Jelaskan macam ijtihad, disertai contoh
5. Jelaskan kriteria seorang mujtahid.

BAB VII

MAQOSHID SYARI'AH

A. PENGERTIAN

Pengertian secara *lughawi* (bahasa) *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Pengertian syariah dari para ahli:'

1. Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.
2. Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.
3. Wael B. Hallaq mengatakan bahwa maqashid al syari'ah adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

Terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syari'ah adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak. Pengaitan syari'ah dengan air dalam arti bahasa ini tanpanya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'ah dalam memperoleh sesuatu yang penting yang ditimbulkan. Penyimbunan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur ini ditegaskan oleh firman Allah dalam QS. AlAnbiyah: 30 *وجعلنا من الماء كل شيء حي* “*Dan kami jadikan segala sesuatu dari air*” *“Maqashid as-syari'ah secara umum berarti maksud umum ditirunkannya syari'at oleh syari' (pembuat hukum).*

Pembagian Maqashid al-Syari'ah mengandung empat aspek:

1. Tujuan awal dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (berkaitan dengan muatan dan hakikat)
2. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami (berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya)
3. Syari'ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan (berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan)
4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum (berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah).

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguarikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-Syatabi memiliki keterkaitan dan merupakan perincian aspek pertama. Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi focus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.

Kelima unsur pokok itu adalah:

1. agama,
2. jiwa,
3. keturunan,
4. akal dan
5. harta.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah yaitu:

1. *Maqashid al-daruriyaat*.
2. *Maqashid al-hajiyaat*

Tidak terwujudnya aspek *daruriyaat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyaat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyaatnya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek daruriyaat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyaat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat. Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan.

1. Tingkat *hajiyaat* adalah penyempurnaan tingkat *daruriyaat*.
2. Tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajiyaat*.
3. *Daruriyaat* menjadi pokok hajiyaat dan tahsiniyat.

B. KEBUTUHAN UTAMA MANUSIA

Imam al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy dan tahsiny. Pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting:

- a. *hifdz ad-din* (memelihara agama: berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah, menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberaagamaan seseorang).
- b. *hifdz annafs* (memelihara/menjaga jiwa; sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri,. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial).
- c. *hifdz al-aql* (memelihara akal; hak mendapatkan pendidikan, menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat, menghalangi terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi

seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual).

- d. *hifdz al-mal* (memelihara harta; yaitu haq al-amal (hak bekerja, hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.).
- e. *hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan, menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia, dirinya dan keluarga serta bangsa dan negara).

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan:

1. Hak *dlarury* merupakan upaya defensive dan represif bagi setiap individu untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya.
2. *Hajy* (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menggurangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan.
3. *Tahsiny* (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Uraian ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia. Dalam kajian ushul fiqh, biasanya uraian ini terkait dengan pemenuhan pakaian, kendaraan dan makanan tambahan. Kajian tersebut tidak salah, namun jika dikaitkan dengan realitas kehidupan, pemaknaan sebagaimana di atas tidak membumi. Kasus kekeringan, kelaparan, penggundulan hutan, banjir, tanah longsor, global warning, dan lain lain dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan busung lapar dan lain sebagainya kebutuhan yang bersifat hajy

SOAL:

1. Jelaskan arti maqoshid dan syariah.
2. Jelaskan kriteria maqoshid syariah.

3. Jelaskan maqoshid syariah dari larangan zina, hukum dera atau jilid bagi pezina dan hukuman potong tangan bagi pencuri
4. Jelaskan jenjang kebutuhan manusia.
5. Jelaskan kaitan antara maqoshid syariah dengan jenjang kebutuhan manusia.

BAB VIII GARIS HUKUM

A. AYAT-AYAT HUKUM DI DALAM AL QURAN

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(سُورَةُ النَّسَاءِ ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul [Nya], dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur'an] dan Rasul [sunnahnya], jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سُورَةُ النَّسَاءِ ١١)

Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; [3] dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua [4], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya [saja], maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. [Pembagian-pembagian tersebut di atas] sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. [Tentang] orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat [banyak] manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (an Nisa ayat 11)

B. PEMBUATAN GARIS HUKUM

Pembuatan garis hukum dari surat an Nisa ayat 59:

- a. *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah*
- b. *Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Rasul [Nya]*
- c. *Hai orang-orang yang beriman "ta'atilah" ulil amri di antara kamu*
- d. *Hai orang-orang yang beriman jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur'an] dan Rasul [sunnahnya], jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*
- e. *Hai orang-orang yang beriman kembalikan ketentuan Allah [Al Qur'an] dan Rasul [sunnahnya] maka hal ini lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya*

Pembuatan garis hukum dari surat an Nisa ayat 11:

- a. *Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. . Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*
- b. *Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] bahagian seorang anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. . Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*
- c. *Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] bahagian anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. . Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*
- d. *Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] bahagian dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak. . Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*
- e. *Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] yang diwarisi oleh ibu-bapaknya [saja], maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*
- f. *Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

- g. *Pembagian-pembagian waris sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. . Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*
- h. *[Tentang] orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat [banyak] manfa'atnya bagimu. . Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Soal:

1. Buatlah garis hukum dari surat an Nisa ayat 12 dan 176.
2. Buatlah garis hukum dari surat an Nisa ayat 23.
3. Buatlah garis hukum dari surat an Nisa ayat 29

BAB IX

SIYASAH

Kata Siyasa berasal dari kata *sasa*, kata ini di dalam Munjid dan lisan al Arab: berarti mengatur, mengurus, memerintah. Siyasa berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan tas sesuatu yang bersifat politis untk mencapai suatu tujuan. Atau dengan kata lain

siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan atas dasar keadilan dan istiqomah.

Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah sebagai berikut: “*Siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya” Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berikut: “*siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah “ mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.”

Dalam hadits, kata *siyasah* digunakan oleh Rasulullah ketika menyebut kepemimpinan atas Bani Israil oleh para nabi:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ
فَيَكْتُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا فُؤَا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمَ الَّذِي جَعَلَهُمُ اللَّهُ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
—سَأَلَهُمْ عَمَّا أَسْتَرَعَاهُمْ — رواه البخاري ومسلم

Artinya: Adalah Bani israil (dulu) dipimpin oleh para nabi, setiap nabi wafat diganti oleh nabi yang berikutnya, dan sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. Akan datang banyak pemimpin” Mereka (para sahabat) bertanya, “Apa yang Engkau perintahkan kepada kami (apabila keadaan seperti itu)?” (Nabi bersabda) Kalian harus berbai’at kepada yang pertama lalu kepada yang berikutnya dan berikan kepada mereka haknya yang Allah telah berikan kepada mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan mereka” H.R Al-Bukhari dan Muslim (Lihat, *al-Jam’ bain as-Shahihain al-Bukhari wa Muslim*, III: 134)

Kata *siyasah* digunakan pula oleh Asma putri Abu Bakar terkait dengan pemeliharaan kuda milik az-Zubair (suaminya):

كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ زَوْجَهَا وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ كُنْتُ أَسْوَسُهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْخِدْمَةِ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ
سِيَّاسَةِ الْفَرَسِ

Artinya: Aku melayani az-Zuber (suaminya), dan ia punya kuda yang aku pelihara. Dan tidak ada bentuk pelayanan yang lebih atasku daripada memelihara kuda” H.r. Ahmad, *Musnad Ahmad*, tahqiq Dr. Syu’ aib al-Arnauth, XXXXIV:533, No. hadits 26.972)

Secara tersirat, dalam pengertian as-siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain:

- (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian,
- (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut.

Oleh karena itu, as-siyasah pun diartikan:

الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ

Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. (Lihat, Taj al-‘Arus Min Jawahir al-Qamus, XVI:157)

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah).
- b. Ekonomi dan militer (siyasah maliyah)
- c. Peradilan (siyasah qadha’iyah)
- d. Hukum perang (siyasah harbiah).
- e. Administrasi negara (siyasah idariyah).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi 4 (empat) bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi negara.
- c. Moneter
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.

- b. Hubungan internasional
- c. Dan keuangan negara

T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 (delapan) bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga) bagian pokok.

- b. Politik perundang-undangan (al-siyasah al-dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- c. Politik luar negeri (al-siyasah al-kharijah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-siyasah al-duali al-'am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- d. Politik keuangan dan moneter (al-siyasah al-maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

A. MAKNA SIYASAH

d. Makna Siyasah secara khusus

Yaitu berkaitan dengan *uqubah* (sanksi pidana). Dalam konteks ini dapat dikemukakan definisi siyasah sebagaimana dinyatakan oleh Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi (w. 970 H):

فَعَلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْحَاكِمِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِدَلِّكَ الْفِعْلُ دَلِيلٌ جُزْئِيٌّ

Siyasah adalah kebijakan yang diambil hakim untuk mewujudkan kemaslahatan yang diyakininya. Sekalipun kebijakannya itu tidak ada dalilnya secara khusus. (Lihat, *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*, V:11)

e. Makna Siyasah secara Umum

Yaitu berkaitan dengan *daulah* (kenegaraan/pemerintahan) dan *sulthah* (kekuasaan). Dalam konteks ini dapat dikemukakan definisi siyasah sebagai berikut:

Ibn ‘Aqil, ahli fiqh bermadzhab Hanbali (w. 513 H), sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim, mendefinisikan:

مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعَهُ الرَّسُولُ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya. (Lihat, *at-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah as-Syar’iyyah*, hal. 29)

Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulthan dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan. (Lihat, *Hasyiah Ibn Abiddin* atau *Hasyiah Radd al-Mukhtar ala ad-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar Fiqh Abu Hanifah*, IV:15)

B. PEMBAGIAN SIYASAH

c. Siyasah Syar’iyyah

Aspek fiqh dari siyasah syar'iyah tampak pada batasan yang diajukan oleh Prof. Dr. Abd Wahab al-Khalaf:

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولَهَا الْكُلِّيَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

Siyasah syar'iyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemadlaratan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid. (Lihat, *as-Siyasah as-Syar'iyah* karya Abd Wahab al-Khalaf, hal.15)

Di dalam Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur yang berhubungan secara timbal balik, yaitu:

- (1) pihak yang mengatur;
- (2) pihak yang diatur.

Ibn al-Qayyim, siyasah syar'iyah adalah siyasah mengacu kepada syara'. Berarti mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, keramahan, kemaslahatan, dan ke hikmahan. Hal ini merupakan akibat langsung dari ciri-ciri yang melekat pada syariat Islam itu sendiri, yaitu: *Seluruhnya adil, rahmat, mashlahat, dan mengandung hikmah; setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi kezhaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari mashlahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syari'ah.*

Dilihat dari unsur-unsur yang terlihat dalam proses siyasah syar'iyah, maka ilmu ini “mirip” dengan ilmu politik, seperti dikatakan Wirjono Prodjodikoro: Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu: (1) negara yang pemerintahannya bersifat eksklusif dan (2) unsur masyarakat.

Fungsi siyasah syar'iyah:

1. Menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*);

2. Menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*).

d. Siyasah Wad'iyah

Siyasah Wad'iyah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat manusia (pemerintah) yang bersumber pada manusia sendiri dan dengan pertimbangan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, pertimbangan adat, dan aturan-aturan yang dilestarikan secara turun temurun. Dengan kata lain; politik yang bertumpu pada adat-istiadat atau pengalaman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun cara atau kriteria untuk mengukur suatu kebijakan pemerintah itu sesuai dengan syariat atau tidak.

C. PRODUK SIYASAH DI INDONESIA

Indonesia adalah Negara dengan keragaman budaya dan agama, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan adat kebiasaan yang sangat beragam. Konstruksi Indonesia modern juga tidak bisa dilepaskan dari keragaman itu, nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku merupakan hasil akomodasi dan integrasi dengan nilai-nilai lokal yang beragam tersebut. Kontribusi kebudayaan yang beragam dalam pembentukan identitas Indonesia merupakan manifestasi dari negosiasi berbagai kepentingan yang saling bersaing, khususnya antara kekuatan kebangsaan dan kekuatan Islam.

Dalam kenyataannya sebagian dari syariat Islam khususnya yang menyangkut hukum kekeluargaan telah berjalan di Indonesia selama berabad-abad, sekalipun belum ada kodifikasi hingga masa kolonialisme. Ketika Belanda dalam hal ini VOC menjajah Indonesia, pengadilan terpisah bagi golongan Eropa dan pribumi diperkenalkan. Untuk golongan pribumi, hukum adat diterapkan, dengan pembagian wilayah Indonesia ke dalam beberapa yuridiksi berdasarkan kriteria kultural dan linguistic di berbagai wilayah ini diidentifikasi dan diklasifikasi 19 sistem hukum adat yang berbeda.

Pada ranah politik, isu penerapan syariat Islam telah menjadi agenda perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Perdebatan serius dalam BPUPKI pada pertengahan 1945 tentang dasar dan filsafat Negara berjalan alot. Gagasan Negara berdasarkan Islam, dengan implikasi pemberlakuan syariat Islam, yang diperjuangkan sebagian anggota BPUPKI, dan Negara sekuler yang diperjuangkan anggota lain, akhirnya mencapai kompromi dalam bentuk piagam Jakarta (22 Juni 1945) dirumuskan sebuah panitia kecil yang diketuai Soekarno. Piagam Jakarta sebenarnya merupakan mukaddimah bagi konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya Pancasila sebagai dasar Negara diakui, dengan tambahan tujuh kata dalam butir pertamanya, yakni; (ketuhanan) dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun dalam pertemuan mendadak pada 18 Agustus 1945, ketujuh kata tersebut disepakati penghapusannya dalam pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pancasila sila Ketuhanan mendapat atribut tambahan “Yang Maha Esa” untuk mengakomodasi tuntutan wakilwakil umat Islam. Dengan kompromi terakhir ini, perjuangan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam yang memberlakukan syariat menjadi tidak mungkin karena bertentangan dengan UUD 1945 yang telah disepakati. Pada masa Indonesia modern, hubungan Islam dan kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik.

Di Indonesia sekalipun Islam tidak merupakan dominasi pemenang agama secara formal tetapi ia merupakan salah satu sumber hukum bagi pembentukan hukum nasional. Pada kurun waktu terakhir, secara material dan formal pelaksanaan hukum perdata bagi umat Islam sudah diatur berdasarkan hukum Islam, yang diturunkan dari syari’at hukum Islam

Sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyah (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercermin dalam UUD dan Pancasila. Karena inti daripada siyasah syar’iyah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

D. ALASAN HUKUM ISLAM MASUK KE DALAM KURIKULUM FAKULTAS HUKUM

f. Alasan Sejarah

Sejak zaman penjajahan dulu, setiap sekolah tinggi hukum yang didirikan oleh pemerintah, selalu mengajarkan mata kuliah Hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka, kebiasaan tersebut terus dilanjutkan. Istilah yang digunakan MOHAMMEDAANSCH RECHT atau MOHAMEDAN LAW tidaklah tepat, karena hukum Islam bersumber pada al Qur'an yang berasal dari Allah. Muhammad hanyalah pembawa risalah. Istilah yang benar adalah Islamic Law tercatat dalam daftar kode disiplin Iptek UNESCO dengan Nomor 5606.01. Dahulu di dalam kurikulum Sekolah Tinggi Hukum (Rechts Hogeschool) di Belanda dan Batavia, ada mata Mata Kuliah Hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam (Mohammedaansch Recht en Instellingen van den Islam). Setelah Indonesia merdeka, kurikulum tersebut diambil alih oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang didirikan oleh Pemerintah RIS tahun 1950. Setelah FISIP UI berdiri, Hukum Islam diajarkan di Fakultas Hukum dan Lembaga-lembaga Islam di FISIP.

g. Alasan Penduduk

Mayoritas (88,09%) penduduk Indonesia beragama Islam (sensus 1980). Untuk itu, kepada mereka yang ingin menjadi pejabat atau PNS harus diberi bekal pengetahuan tentang Islam Tujuannya agar mereka mengenal rakyat yang dipimpinnya.

h. Alasan Yuridis

Di Indonesia hukum Islam terbagi menjadi:

- Yang bersifat normatif; yakni bagian dari hukum Islam yang tidak dinyatakan berlaku oleh negara namun ditaati, karena mempunyai sanksi kemasyarakatan. Contoh, salat, zakat, puasa dan sebagainya. Tinggi rendahnya ketaatan masyarakat Islam tergantung pada kuat dan lemahnya iman mereka.
- Yang berlaku secara yuridis formal, yakni bagian dari hukum Islam yang dinyatakan berlaku oleh negara melalui UU/Peraturan lainnya. Contoh: perkawinan, kewarisan, dll (Pasal 2 ayat 1 UU 1/74, Pasal 49 UU 7/86, UU Wakaf 2006, dan lain-lain. Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal ini menjadi bagian dari hukum nasional/hukum positif di Indonesia, karena itu harus dipelajari.

i. Alasan Konstitusional

Di dalam UUD Negera RI Tahun 1945 pada Pembukaan Alinea 1 dan alinea 4 serta Pasal 28 E menjelaskan eksistensi hukum Islam meski secara eksplisit

Negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Hadirin Pasal tersebut mengandung makna:

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh ada sesuatu yang bertentangan dengan kaedah hukum Islam bagi yang beragama Islam, kaedah agama Kristen bagi yang beragama Kristen dan seterusnya.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi yang beragama Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Bali bagi orang Bali.
3. Negara Republik Indonesia wajib menyediakan fasilitas agar hukum masing-masing agama dapat terlaksana.
4. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan negara dalam pelajarannya merupakan kewajiban pribadi masing-masing agama yang bersangkutan untuk melaksanakannya.

j. Alasan Ilmiah

Hukum Islam sejak dahulu telah dipelajari secara ilmiah oleh:

- Orang Islam
- Orang Non Islam (orientalis), untuk:
 1. Kepentingan Politik
 2. Kepentingan Ekonomi (menjalin kerja sama dengan negara-negara Islam)

SOAL:

1. Jelaskan arti siyasah dari sisi bahasa dan istilah.
2. Jelaskan perbedaan antara siyasah syar'iyah dengan siyasah wad'iyah.
3. Kemukakan contoh siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah yang dihasilkan dari umaro di Indonesia.

4. Kemukakan yang menjadi cikal bakal adanya Pengadilan Agama di Indonesia.
5. Kemukakan contoh dari alasan yuridis.
6. Kemukakan pasal dari UUDNRI Tahun 1945 terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia.
7. Kemukakan mengapa penduduk menjadi alasan dipelajarinya hukum Islam.
8. Jelaskan maksud dari Mohammadaansrechts dan Mohammadanisme, apakah istilah ini sesuai dengan nama Hukum Islam dan Agama Islam, jelaskan.
9. Kemukakan alasan ilmiah dari dipelajarinya hukum Islam di fakultas hukum.
10. Jelaskan bagaimana kedudukan hukum Islam di Indonesia

BAB VII

TEORI EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Terdapat sekitar 5 (lima) teori berlakunya hukum Islam di Indonesia;

1. Teori Kredo atau Syahadat.
2. Teori Receptio In Complexu.
3. Teori Receptie.
4. Teori Receptie Exit.
5. Teori Receptie a Contrario

1. TEORI KREDO ATAU SYAHADAT

Teori Kredo atau teori syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan salah satunya di dalam surat an Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul [Nya], dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur'an] dan Rasul [sunnahnya], jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya. (an Nisa (4):59)

Teori kredo atau Syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam syariah. Prinsip Tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya. Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H. A. R. Gibb (*The Modern Trends in Islam*, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950).

Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab, seperti al-Syafi'i dan Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan

teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (Fiqh Siyasa Dauliyyah) dan hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas.

Teori teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari al-Syafi' i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi.

Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir 3 teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda. (DR. Juhaya s. praja, 1995, 133-134). 2)

2. TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU.

Teori *Receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Ia dikenal sebagai "orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia" walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. (H. Ichtijanto. S. A.S. H., "pengembangan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia", dalam Dr. Juhaya SP (Ed.) *Hukum Islam di Indonesia perkembangan dan pembentukan*, Bandung, Rosda, 1991, h. 117). Hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam diusulkan oleh L. W. C. van den Berg agar dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu kadi Islam. Berg mengkonsepsikan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada didalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepnya dalam Stbl.

Teori *receptio in complexu* ini telah diberlakukan pula di zaman VOC sebagaimana terbukti telah dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai **Nederlandsch Indie**.

3. TEORI RECEPTIE

Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori receptie dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar.

Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima, dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan Pan-Islamisme yang ditiupkan oleh **Jamaludin Al-Afgani** berpengaruh di Indonesia.

Teori receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat Pasal 134 IS yang sering disebut sebagai pasal receptive menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.

Upaya pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melumpuhkan hukum Islam dengan bertopeng di belakang Teori Receptie tersebut tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan di bawah ini:

- a. Stb. 1915 : 732 yang diberlakukan sejak januari 1919 sama sekali tidak memasukan unsur-unsur Fiqh Jinayah, seperti hudud, dan qishash dalam lapangan hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku sepenuhnya mengambil alih Wetboek van Straftecht dari Nederland.
- b. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghancurkan hukum Islam tentang ketatanegaraan dan politik dengan cara melarang pengajian yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian Al-Qur'an serta hadis yang berkenaan dengan politik dan kenegaraan.
- c. Bidang Fiqh Muamalah pula dipersempit dengan membatasi pada hukum perkawinan dan kewarisan disertai usaha agar hukum kewarisan tidak dijelaskan kaum muslimin.

Upaya ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis berikut ini:

- a. Menanggalkan wewenang Raad Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk mengadili masalah waris;

- b. Memberi wewenang memeriksa masalah waris kepada Landraad;
- c. Melarang menyelesaikan dengan hukum Islam jika ditempatnya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat.

Teori *receptie* berlaku hingga tiba zaman kemerdekaan Indonesia. (DR. Juhaya s. praja, 1995,135-136). L. W. C. van den Berg, seorang sarjana Belanda, bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto "*receptio in complexu*" yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan memperlakukan syariat secara keseluruhan. Pada masa-masa itu (sampai 1 April 1937), Pengadilan Agama mempunyai kompetensi yang luas, yakni seluruh hukum sipil bagi perkara-perkara yang diajukan, diputus menurut hukum Islam. Penjajahan Belanda atas Indonesia pada mulanya bermotifkan perdagangan, karena tertarik pada rempah-rempah dan hasil bumi lainnya yang amat laris di pasaran Eropa waktu itu. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, Belanda memerlukan kekuasaan atas Indonesia yang direbutnya dengan segala kepandaian diplomasi dan kekuatan senjata yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai koloni Belanda selama lebih kurang 300 tahun.

Politik hukum pun disesuaikan dengan kebutuhan kolonialisme, yakni hukum direncanakan untuk diunifikasikan, disatukan. Itu berarti, hukum yang berlaku dinegeri Belanda, diberlakukan juga di Indonesia. Pada waktu itu timbul konflik-konflik hukum, karena ada di antara Sarjana Hukum Belanda yang tidak menyetujui *unifikasi hukum*. Para sarjana hukum Belanda yang menolak unifikasi itu dipelopori oleh **Cornelis van Vollenhoven** dengan bukunya *De ontdekking van het adatrecht* (Penemuan Hukum Adat).

Menurut **Cornelis van Vollenhoven**, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat, yakni hukum yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat sejak dulu, dan hukum yang telah berhasil membuat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib. Dengan demikian, teori *Receptio in Complexu* dari van den Berg diganti dengan teori resepsi.

Menurut teori *Receptie* ini, hukum-hukum Islam yang berlaku di masyarakat karena telah diterima (diresepsi) oleh hukum adat. Mulailah 6 konflik tiga sistem hukum: Islam, Adat, dan Barat (Belanda) yang berlanjut sampai sekarang. Awal dari konflik tiga sistem hukum itu adalah rencana pemerintah Belanda, waktu itu, untuk memberlakukan bulat-bulat hukum sipil Belanda bagi penduduk asli Indonesia, sebagaimana di bidang hukum pidana telah berhasil mereka

lakukan. Sarjana hukum yang mempelopori perlawanan adalah C. van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Perlawanan kelompok ini terhadap gagasan unifikasi hukum pemerintah Belanda adalah babak yang paling ramai dan menarik dalam sejarah hukum di Indonesia. Pertentangan kedua pihak itu pada hakikatnya hanyalah pertentangan tentang cara yang paling tepat untuk menguasai bangsa Indonesia melalui hukum yang berlaku.

Kelompok hukum adat berpendapat, kalau hukum Barat (Belanda) dipaksakan berlaku bagi pribumi Indonesia, maka yang akan mengambil keuntungan adalah hukum Islam. Hal ini disebabkan hukum sipil barat (Belanda) tumbuh dan berkembang dari asas-asas moral dan etika agama Kristen. Pendapat ini adalah pendapat para sarjana hukum Belanda sendiri, antara lain Prof. Von L.J.V. Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Karena menurut v. Vollenhoven dan kawan-kawannya ada hukum adat, maka hukum Islam hanya diperlakukan kalau telah diserap oleh hukum adat (teori resepsi). Hukum Islam di Indonesia dianggap bukan hukum yang mandiri, melainkan harus dikaitkan dengan hukum adat. Konflik antara tiga sistim hukum ini masih dalam proses berlanjut, maka mungkin untuk mudahnya para sarjana hukum Indonesia berunsur tiga, yaitu hukum Islam, adat, dan barat. Dan tiga unsur inilah hukum nasional diramu, yang sampai sekarang masih dalam proses penyelesaiannya, (Prof.DR. Bnstanul Arifm, S.H, 1996, 35- 37);

Sejak zaman VOC. Belanda sebenarnya telah mengakui hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya Regerings Reglemen, mulai tahun 1855 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap hukum Islam di Indonesia. Pengakuan ini setelah itu diperkuat oleh Lodewijk Willem Cristian van den Berg yang mengemukakan teori **Receptio in Complexu**. Teori itu pada intinya menyatakan bahwa untuk orang Islam berlaku hukum Islam, sekalipun terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ini berarti bahwa hukum Islam berlaku secara keseluruhan untuk umat Islam. Sungguhpun demikian, teori ini sekurang-kurangnya dapat bertahan selama abad kesembilan belas masehi.

Atas rekomendasi Snouck Hurgronje, Pemerintah Belanda memberlakukan teori Receptie, yang menegaskan bahwa Hukum Islam hanya bisa diperlakukan untuk orang Indonesia bila ia telah diterima oleh hukum adat. Istilah adat rechts digunakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya *De Atjehers* untuk menunjukkan hukum yang mengendalikan kehidupan masyarakat Aceh; yaitu adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Istilah ini kemudian diambil oleh Van Vollenhoven dan sarjana-sarjana Belanda yang lain untuk menunjukkan

hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Jelas sekali bahwa hukum adat ini merupakan rekayasa Belanda. Di berbagai negara di dunia Islam, seperti di India, Malaysia dan Filipina, memang terdapat berbagai adat istiadat lokal, tetapi tidak ditemukan hukum adat seperti yang diperkenalkan Belanda di Indonesia.

Teori Receptie ini disebut **oleh Hazairin sebagai teori iblis**. Bagaimanapun juga, agama adalah suatu yang menentukan dalam sejarah Indonesia, dan karena itu Ketuhanan Yang Maha Esa dicantumkan oleh pendiri RI sebagai sila pertama falsafah negara, dan ini adalah di samping adat-istiadat (juga dipengaruhi oleh pandangan hidup dan agama bangsa Indonesia), yang memainkan peran dalam membentuk pengertian dan citra hukum bangsa Indonesia sepanjang sejarah.

Hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal;

- a. Hukum yang berasal dari adat istiadat dan norma-norma masyarakat yang di terima secara turun-temurun. yang berlangsung sejak lama sekali dan melekat dalam kesadaran masyarakat.
- b. Hukum yang berasal dari ajaran agama. Dari dahulu kala sudah dicatat dalam sejarah sejumlah orang yang mengklaim menerima pesan Illahi atau hikmah (wisdom) untuk disampaikan kepada masyarakat. Pesan ini berupa aturan yang harus ditaati bila manusia ingin selamat dalam hidupnya. Dalam tradisi agama samawi, sejak manusia pertama diciptakan Tuhan di muka bumi, manusia telah diberi petunjuk untuk menempuh kehidupan ini, baik menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, atau dengan lingkungan alam. Para penerima pesan Tuhan ini, baik sebagai Nabi atau sebagai failosuf, mempunyai pengikut dan umat yang menjalankan aturan dan hukum yang dipesankan terhadap mereka. Pesan tersebut kemudian menjadi norma agama sebagai aturan hukum yang mewarnai sikap individu dalam kehidupan masyarakat Sebagian atau porsi terbesar dari norma tersebut kemudian menjadi adat dan tradisi turun-temurun. Norma hukum yang berasal dari agama, adat-istiadat dan teradisi turun temurun ini adalah cita-cita hukum (rechtside) bangsa Indonesia yang menjadi dasar hukum abstrak. Menurut Bustanul Arifin, mengutip teori Padmo Wahyono, cita-cita hukum tersebut memerlukan norma hukum antara(tussen norm, generaalnorm)sebagailaw in books.
- c. Hukum sebagai keseluruhan aturan kehidupan bersama, yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan sanksi tertentu dalam hal terjadinya pelanggaran dan dilaksanakan oleh negara. Ia adalah norma hukum kongkrit berupa pasal-pasal yang memuat hasrat bangsa Indonesia

untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Ketiga aturan hukum di atas terdapat dalam budaya hukum Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Membicarakan budaya hukum Indonesia, seorang tidak dapat melepaskan diri dari ketiga bentuk aturan hukum yang dibicarakan di atas, dan dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, konstruksi hukum Indonesia secara konstitusional berada di atas norma dasar UUD 1945 termasuk pada tingkat tradisional seperti ditentukan dalam Aturan Peralihan UUD 1945. memperhatikan ini, hukum Indonesia yang lahir setelah 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar:

- a. Produk legislasi colonial;
- b. Hukum adat;
- c. Hukum Islam;
- d. Produk legislasi nasional.

Sebelum hukum kolonial, hukum yang telah berlaku di wilayah Nusantara adalah hukum adat dan hukum Islam. Lalu dengan berkembangnya agama Islam, hukum Islam, sebagai hukum yang berhubungan dengan keyakinan agama mendapat tempat tersendiri dalam kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Kemudian Pasal 134 ayat (2) Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregling*) berdasarkan Teori *Receptie* hanya bersedia mengakui hukum Islam bila ia telah menjadi adat. Terlepas dari teori ini, hukum Islam dalam kenyataan sejarah telah menyatu dengan budaya hukum bangsa Indonesia. Dalam beberapa suku bangsa, antara hukum adat dan hukum Islam bahkan merupakan suatu kesatuan yang integral.

Sejarawan Taufik Abdullah melihat bahwa kesatuan yang integral ini bahkan hampir merata di seluruh Indonesia. Bagaimanapun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, syarat dan dasar berlakunya Hukum Islam dan Hukum agama-agama yang lain adalah: Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menurut seorang praktisi hukum pada dasarnya mengandung tiga muatan makna:

- a. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Negara berkewajiban membuat peraturan-peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Negara berkewajiban membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Sementara itu, kata "beribadat" sebagai kelanjutan dari jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dalam Pasal 29 ayat (2) adalah dengan pengertian menjalankan syariat (hukum) agama. Negara berkewajiban menjalankan syariat agama Islam sebagai hukum dunia untuk ummat Islam, syariat agama Kristen untuk ummat Kristen dan seterusnya sesuai syariat agama yang dianut oleh bangsa Indonesia bila agama tersebut mempunyai syariat agama untuk penganutnya. (DR. Rifyal Ka'bah, M.A., 1999, 73-78).

5. TEORI RECEPTIE EXIT

Berlakunya teori receptie exit bagi hukum Islam di Indonesia adalah Prof. Dr. Hazairin, S. H. (Hazairin, S.H., Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta, Tinta Mas Indonesia, 1974). Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) dijadikan Undang-undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori Receptie tidak berlaku lagi, alasan yang dikemukakan Hazairin menyatakan bahwa teori Receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia Merdeka.

Teori Receptie bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD '45 menyatakan bahwa "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Demikian dinyatakan dalam pasal 29 ayat (1) dan (2). 5

6. TEORI RECEPTIO A CONTRARIO

Teori *receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H., dengan memperkenalkan t*Teori Receptio a Contrario* (Sayuti Thalib, S.H., *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta. PT. Bina Angkasa. Cetakan pertama, 1980; cetakan ketiga (revisi), 1982, h. 15-70).

Menurut Teori *Receptie a Contrario* yang secara harfiah berarti melawan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, dalam Teori *Receptie a Contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Bukti berlakunya teori ini diungkapkan Sayuti Thalib dalam Bab Sembilan yang menjelaskan bahwa; hukum perkawinan Islam berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. Sementara pada Bab Kesepuluh menjelaskan hasil penelitian pelaksanaan hukum perkawinan dan kewarisan yang tiba pada kesimpulan:

- a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam;
- b. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya;
- c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Kalau teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka Teori *Receptie a Contrario* sebaliknya. Dalam teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori *Receptie a Contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum Adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *Receptie a Contrario* dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, (DR. Juhaya S. Praja, 1995,136-137).